



LAPORAN INVESTIGASI

# PENYIKSAAN TAHANAN OK DI BANYUMAS




## DAFTAR ISI

I. Pengantar .....	3
II. Metode Investigasi .....	5
III. Profil Korban .....	5
IV. Profil Pelaku .....	6
V. Kronologi Peristiwa .....	7
VI. Proses Pengusutan Kasus .....	15
VII. Temuan Investigasi Terhadap Dugaan Tindak Penyiksaan Alm. Oki .....	19
VIII. Analisis Pelanggaran Hukum dan HAM .....	30
A. Pelanggaran Hukum .....	30
B. Pelanggaran HAM .....	33
IX. Hak Korban .....	37
X. Kesimpulan .....	39
XI. Rekomendasi .....	39
XII. Lampiran .....	42

## I. Pengantar

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menaruh perhatian serius terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada bidang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam isu penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Sebagai salah satu negara demokratis, Indonesia secara otomatis menempatkan institusi Kepolisian sebagai pilar penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya justru upaya penegakan hukum dijalankan dengan tidak mengindahkan prinsip HAM.

Penegakan hukum yang justru banyak menggunakan pendekatan secara kekerasan, justru menimbulkan berbagai tanda tanya besar terkait dengan kerja-kerja dari institusi itu sendiri. Salah satu kasus yang menjadi sorotan kami adalah dugaan tindakan penyiksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh terduga pelaku tindakan pencurian motor Alm. Oki di Banyumas, Jawa Tengah beberapa waktu lalu oleh anggota Kepolisian Resor Banyumas.<sup>1</sup>



Polsek Baturaden: 7°36'50"S 109°24'15"E

Banyumas khususnya Baturaden yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah justru tercoreng dengan adanya kasus yang cukup menghebohkan terkait dengan meninggalnya salah satu tahanan dugaan tindak pencurian kendaraan bermotor. Adapun korban sendiri merupakan salah satu warga desa Purwosari, Baturaden, Banyumas yang ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Baturaden. Penangkapan korban atas dasar dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada 17 Mei 2023 di kediamannya tanpa ditunjukkan surat

<sup>1</sup> Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1745703/pemuda-tewas-setelah-ditangkap-polresta-banyumas-keluarga-buat-aduan-ke-polda-jawa-tengah>

penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Baturraden. Upaya penangkapan atas dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak hanya menyasar kepada korban, melainkan terdapat korban lain yakni empat orang anak dibawah umur yang turut ditangkap atas dugaan tindakan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, upaya penangkapan tersebut turut ditayangkan oleh salah satu stasiun TV Swasta Nasional di Indonesia.

Penangkapan korban tersebut menjadi sorotan penting, terlebih lagi laporan atas dugaan kehilangan kendaraan bermotor tersebut bertepatan saat korban bersama dengan teman-temannya menghadiri salah satu acara sholawatan di Pondok Pesantren Bani Malik Kedungparuk, Desa Mersi, Kec. Purwokerto Timur, Jawa Tengah. Pada saat kejadian kehilangan motor tersebut, korban tidak berada di lokasi kejadian. Selain itu, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang seharusnya diberitahukan kepada keluarga, justru diberikan tiga hari pasca korban ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Baturraden.

Beberapa kejanggalan tersebut menimbulkan berbagai tanda tanya besar terkait dengan proses akuntabilitas yang dijalankan oleh pihak kepolisian, terlebih lagi jika ditelisik lebih jauh korban sendiri dikenal sebagai salah satu warga desa Purwosari yang kesehariannya bekerja sebagai buruh harian lepas. Proses penangkapan sewenang-wenang yang pada akhirnya mengakibatkan kematian kepada korban patut dijadikan catatan penting, bahwa pihak kepolisian masih belum menerapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip HAM secara umum dalam kerja-kerjanya.

Dugaan tindak penyiksaan hingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut menambah catatan hitam terkait dengan situasi praktik penyiksaan yang sejatinya masih terus dijalankan oleh anggota kepolisian khususnya di Indonesia. Langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas praktik penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum nampak terlihat. Hal ini dibuktikan dengan data temuan KontraS yang menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan aktor dominan pelaku tindak penyiksaan, dimana sepanjang periode Juni 2022 - Mei 2023 ditemukan setidaknya 34 peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.<sup>2</sup> Adapun dalam temuan tersebut, mayoritas terjadi pada tingkatan Polres sebanyak 23 peristiwa, Polsek sebanyak delapan peristiwa, dan Polda dengan tiga peristiwa. Tingginya peristiwa penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan pada tingkatan Polres (tingkat Kabupaten/Kota) menunjukkan belum adanya pengawasan yang efektif oleh Polda terhadap satuan tingkatan di bawahnya.

---

<sup>2</sup> Lihat [https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/06/KontraS\\_Minim\\_Komitmen\\_dan\\_Normalisasi\\_Kekerasan\\_Penghapusan\\_Penyiksaan.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/06/KontraS_Minim_Komitmen_dan_Normalisasi_Kekerasan_Penghapusan_Penyiksaan.pdf)

Atas dasar uraian di atas, penting untuk menelisik kasus dugaan tindak penyiiksaan dan pelanggaran HAM Alm. Oki lebih lanjut. Terlebih lagi, upaya-upaya jalan pintas masih sering dihadapi oleh keluarga korban. Sebagai bagian dari upaya tersebut, LBH Yogyakarta bersama dengan KontraS mencoba untuk melakukan investigasi dan pendalaman terhadap dugaan tindak penyiiksaan dan pelanggaran HAM terhadap Alm. Oki yang terjadi pada 17 Mei 2023 lalu.

## II. Metode Investigasi

Investigasi dilakukan dengan proses penelusuran di lapangan untuk menemukan saksi dan bukti petunjuk lainnya yang kemudian menjadi sumber data primer dalam investigasi. Pasca adanya temuan, selanjutnya dilakukan wawancara mendalam terhadap para saksi. Wawancara dilaksanakan secara terpisah antara satu dan lainnya. Pada saat wawancara, saksi juga diminta untuk menunjukkan bukti-bukti yang sekiranya dapat mendukung keterangan yang diberikan untuk lebih mendetailkan kronologi. Hingga akhir proses investigasi, sudah dilakukan wawancara terhadap setidaknya 6 (enam) saksi yang terdiri dari a) 3 dari 4 teman-teman korban yang turut ditangkap pada 15 Mei 2023, b) tetangga korban, c) saksi yang melihat korban pada malam hilangnya motor. Selain itu, didapatkan pula beberapa bukti pendukung berupa pesan singkat, foto serta video. Dari temuan investigasi, akan dianalisis untuk menguraikan pelanggaran hukum dan HAM dalam setiap peristiwa yang menjadi temuan investigasi.

## III. Profil Korban

### Korban Meninggal:

Nama : Oki Kristodiawan  
TTL : 29 Desember 1996  
Gender : Laki-laki  
Umur : 26 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Alamat : Purwosari, Baturaden, Banyumas

### Korban Penyiiksaan:

Nama : A  
TTL : Agustus 2008  
Gender : Laki-laki  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Siswa  
Alamat : -

Nama : N  
TTL : September 2008  
Gender : Laki-laki  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Siswa  
Alamat : -

Nama : D  
TTL : Oktober 2006  
Gender : Laki-laki  
Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Siswa  
Alamat : -

## **IV. Profil Pelaku**

### **Anggota Polisi**

- a. Nama : Aipda B  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
  
- b. Nama : Aipda Y  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
  
- c. Nama : Bripka A  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
  
- d. Nama : Bripka R  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
  
- e. Nama : Aipda D  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
  
- f. Nama : Brigadir AA  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri

- g. Nama : Briptu J  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
- h. Nama : AKP M  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
- i. Nama : Aipda AA  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
- j. Nama : Bripka I  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri
- k. Nama : Briptu AL  
Gender : Laki-laki  
Pekerjaan : Polri

## V. Kronologi Peristiwa

Berdasarkan temuan hasil investigasi di lapangan, ditemukan kronologi peristiwa yang terbagi menjadi pra peristiwa, saat peristiwa, dan pasca peristiwa sebagai berikut:

### **Pra Peristiwa:**

#### **15 Mei 2023 - 16 Mei 2023**

- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB, Alm. Oki bersama dengan teman-temannya atas nama N, D dan A mengikuti acara sholawatan<sup>3</sup> dengan tema Peringatan Haul Sayyidatina Fatimah Azzahra Radhiatullahu 'Anha di Pondok Pesantren Bani Malik Kedungparuk, Desa Mersi, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat berangkat, Alm. Oki bersama dengan D berboncengan. Mereka dua berangkat bersama N dan DM. Sebelum berangkat, mereka membeli rokok di warung AA;
- Bahwa di lokasi sholawatan, korban, D, N, dan DM bertemu dengan A dan M;
- Bahwa setelah sholawatan, mereka pulang sekitar pukul 23.50 WIB. Di tengah jalan, motor yang dikendarai Alm. Oki bersama DF sempat

---

<sup>3</sup> Akun instagram : pp\_banimalik

mengalami mogok di dekat hotel Aston, Jl. Overste Isdiman No.33, Glempang, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Setelah itu mereka menuju ke warung AA untuk membeli kopi dan rokok untuk kemudian pergi ke rumah AI;
- Bahwa di tempat lain, sekitar pukul 23.20 WIB, F (terduga korban pencurian motor) melapor kepada KM selaku ketua RT bahwa motornya hilang;
- Bahwa KM bersama W (tetangga korban; tokoh masyarakat sebagai ketua ranting PDI-P) segera berkeliling kampung untuk mencari motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan KM, W melihat sekelompok anak muda melewati gang rumah F sebelum adanya laporan kehilangan motor tersebut. W melihat salah seorang anak muda tersebut berambut pirang. Oleh sebab itu, KM dan W juga ikut mencari anak muda yang berambut pirang tersebut;
- Bahwa ketika KM dan W berkeliling mencari motor dan anak muda berambut pirang, sekitar pukul 00.00 WIB F ditemani DW (tetangga F) menuju Polsek Baturraden untuk melaporkan berita kehilangan motor tersebut;
- Bahwa ketika sampai di Polsek Baturraden, F hanya ditemui oleh seorang polisi tidak berseragam. Kemudian polisi tersebut menghubungi salah seorang Kanit Reskrim berinisial A yang kebetulan tinggal satu desa dengan F;
- Bahwa Kanit Reskrim berinisial A tersebut langsung mendatangi rumah F untuk menyita kunci motor dan STNK. F malam itu tidak di-BAP;
- Bahwa di tempat lain, Alm. Oki bersama teman-temannya sampai di rumah A, mereka (A, N, D, DM dan Alm. Oki) bermain game online mobile legend dan makan-makan. Saat mereka sedang asyik makan-makan, KM dan Pak W datang. KM dan W memanggil Alm. Oki untuk sedikit menjauh dari kerumunan tersebut;
- Bahwa N dan A sempat mendengar Alm. Oki ditanya oleh KM dan W dengan nada marah. Pasca itu, Alm. Oki kembali berkumpul bersama teman-temannya dan menceritakan bahwa "*Gemblung aku dituduh nyolong (mencuri) motor*". N kemudian mengatakan "*Cingiri lha, kita kan baru pulang sholawatan Bareng2 .. Ngawur banget kae Wong (itu Orang)*";
- Bahwa pada pukul 03.20 WIB, Alm. Oki pulang ke rumah berboncengan dengan DF;
- Bahwa pada siangya sekitar pukul 12.00 WIB, menurut keterangan DW, F dijemput oleh salah seorang anggota Polsek Baturraden berinisial J untuk diinterogasi di rumah KM.

#### **Saat Peristiwa:**

**17 Mei 2023 - 18 Mei 2023**



- Bahwa orang yang pertama kali ditangkap adalah D dengan kondisi masih berseragam sekolah. D memberikan keterangan yang menyudutkan dan menuduh Alm. Oki karena ia merasa tertekan. D mengalami pukulan, dijambak rambutnya dan dibenturkan kepalanya ke tembok sambil polisi berkata “ngaku gak, ngaku gak”
- Bahwa orang kedua yang ditangkap adalah N di rumahnya, tanpa menunjukkan surat tugas, memperkenalkan diri dan menjelaskan kasus hukum yang dialami oleh N.



Rumah N: -7.3906028 109.2333335

- Bahwa N mengalami pemukulan, dijambak rambutnya, dibenturkan kepalanya ke tembok dan tangan disundut rokok. N pun sempat ditodong pistol oleh salah seorang Polisi yang menyiksanya. Proses penyiksaan tersebut dilakukan lantaran N tidak tahu terkait hilangnya motor;
- Bahwa orang yang ditangkap selanjutnya adalah A. Ia ditangkap di rumahnya pada sekitar pukul 19.00 WIB. Ia dibawa oleh tiga orang polisi tanpa seragam dengan menggunakan motor. Pada saat di motor, ia ditanya terkait hilangnya sebuah motor dan ia menjawab tidak tahu. Saat di motor tersebut F sudah mendapat cakaran di wajah dan bahunya ditekan menggunakan siku oleh polisi;
- Bahwa saat di Polsek Baturraden, A juga mendapat pukulan di bagian kepala, tendangan di bagian kaki serta ditodong pisau di tangan karena A menjawab tidak tahu terkait pencurian motor;
- Bahwa Alm. Oki dan DM adalah orang terakhir yang dibawa di kantor Polsek Baturraden. Alm. Oki dan DM ditangkap di rumah korban. Proses penangkapan DM dan Alm. Oki terdokumentasikan melalui tayangan Jatanras di NET TV;



Tangkapan layar penangkapan DM.



Lokasi penangkapan Alm. Oki



Lokasi penangkapan: Latitude: -7.3924252 Longitude: 109.2312599

- Bahwa Alm. Oki dijemput oleh enam orang yang semua berpakaian preman, tanpa menunjukkan surat tugas, menjelaskan identitas dan alasan penangkapan. Di seberang rumah keluarga Alm. Oki. beberapa kali mendengar Alm. Oki berteriak kesakitan, suaranya seperti orang yang sedang dipukuli atau berkelahi. Setelah itu Alm. Oki dibawa ke Polsek Baturraden;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Baturraden, Alm. Oki dibawa ke ruang Kanit dan teman-teman Alm. Oki mendengar suara orang dipukul disana.



Kantor Polsek Baturraden (Sumber : [www.banyumas24jam.com](http://www.banyumas24jam.com))





Lokasi penyiksaan Alm. Oki: Latitude: -7.3625046 Longitude: 109.2386236

- Pasca itu, Alm. Oki dibawa keluar untuk mencari barang bukti berupa motor. Ketika dibawa kembali ke Polsek Baturraden, A melihat Alm. Oki dibawa masuk dengan kondisi tangan diikat, kaki diikat dan mulut disumpal botol dan Alm. Oki diseret kakinya dengan posisi telentang ketika dibawa masuk;
- Bahwa setelah itu, ada polisi yang masuk ruangan tempat teman-teman Alm. Oki dan mengambil rotan. Rotan tersebut kemudian digunakan untuk memukul Alm. Oki karena teman-teman Alm. Oki mendengar suara pukulan dan teriakan dari polisi;
- Bahwa menurut keterangan N, Alm. Oki sempat merintih dan meminta air kepada polisi yang menyiksanya. Lalu salah satu polisi mengatakan “apa *ciu* (minuman keras lokal) di ruangan sebelah masih ada?”. Kemudian salah seorang polisi mengambil *ciu* tersebut dan diberikan kepada korban;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan semalaman dan berhenti sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa A, N, D dan DM tidur di ruangan terpisah dengan Alm. Oki dan bangun sekitar pukul setengah 7 pagi;
- Bahwa keempat orang tersebut diminta untuk membersihkan seluruh ruangan. Ketika masuk ke ruang Kanit, N dan A melihat ada darah di tembok serta lantai ruangan tersebut. Terdapat pula rotan yang ada darahnya disana;
- Bahwa setelah itu A, N, D dan DM di BAP dan dimintai tanda tangan. Keterangan yang ada pada BAP tersebut bukan keterangan A, N, D dan DM;

- Bahwa sekitar pukul 9 pagi, D dan A diminta pulang oleh polisi dan akan diantarkan menggunakan mobil. Sebelum masuk mobil, D dan A diminta untuk membopong korban. A melihat kondisi Alm. Oki sudah penuh luka di punggung, kaki dan tangan;
- Bahwa di dalam mobil Alm. Oki sudah dalam kondisi lemas tiduran dan tidak dapat berbicara apa-apa;
- Bahwa D dan A diturunkan di depan Alfamidi dekat rumah mereka. Alm. Oki masih ada di dalam mobil. Menurut A, Alm. Oki akan dibawa ke daerah Pasir untuk mencari motor.

### **Pasca Peristiwa:**

#### **Kamis 18 Mei 2023**

- Bahwa ada dua orang petugas Polsek Baturraden yang datang ke keluarga Alm. Oki untuk meminta pakaian ganti untuk korban. Dua petugas tersebut bertemu dengan Jakam selaku ayah korban, Darsinah selaku nenek Alm. Oki dan Desi selaku adik korban;

#### **Sabtu 20 Mei 2023**

- Bahwa pukul 19.30 WIB Kepala Unit Reskrim Polsek Baturraden dan seorang anggotanya mendatangi keluarga untuk memberikan surat penangkapan tertanggal 17 Mei 2023, SPDP tertanggal 17 Mei 2023 dan surat penahanan tertanggal 17 Mei 2023 serta memberitahukan kepada keluarga untuk tidak menjenguk Alm. Oki hingga 20 hari mendatang. Alasan mengapa tidak diperbolehkan untuk menjenguk juga tidak diberitahukan kepada keluarga;

#### **Jumat 2 Juni 2023**

- Bahwa AKP Tri Hargo Wibowo selaku Kapolsek Baturraden bersama jajaran pemerintah desa datang ke rumah orang tua Alm. Oki untuk memberitahukan bahwa kondisi Alm. Oki kritis dan sedang dirawat di RSUD Margono Soekarjo, Banyumas. Keluarga diberitahu bahwa Alm. Oki dirawat karena penyakit ginjal.
- Bahwa keluarga Alm. Oki sempat membantah, Alm. Oki tidak memiliki riwayat penyakit apapun termasuk sakit ginjal. Ayah Alm. Oki dan Adik Alm. Oki bersama Kapolsek Baturraden pun menuju RSUD Margono Soekarjo. Namun, ketika di perjalanan Kapolsek memberitahukan bahwa Alm. Oki ternyata sudah meninggal di pagi hari pukul 08.00 WIB;
- Bahwa ketika tiba di RSUD Margono Soekarjo, keluarga Alm. Oki langsung diarahkan menuju Ruang Jenazah dan diminta oleh Kapolsek Baturraden untuk membuat surat pernyataan bahwa pihak keluarga tidak akan menuntut ke kepolisian dan tidak akan mempermasalahkan peristiwa ini lebih lanjut. Surat pernyataan tersebut ditulis ayah Alm. Oki dalam pengawasan polisi (salah satunya Brigpol Aditya Anjar N) sembari tiap kalimat dalam surat itu didiktekan kepada ayah Alm. Oki dan ditandatangani oleh ayah Alm. Oki dalam keadaan syok dan tertekan. Menurut kesaksian Desi yang merupakan adik korban, di dalam ruangan

jenazah tersebut juga terdapat Kopol. Agus Supriadi selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas. Keluarga Alm. Oki tidak diberikan salinan surat tersebut. Surat pernyataan tersebut dibuat sebelum keluarga Alm. Oki melihat jenazah korban;

- Bahwa pihak keluarga tidak diperkenankan untuk melihat jenazah, memandikan jenazah dan melakukan sholat jenazah. Bahkan, di RSUD Margono Soekarjo pada saat itu sudah banyak anggota kepolisian yang berseragam dengan jumlah kurang lebih 15 (lima belas) personil untuk melakukan tugas pengamanan;
- Bahwa pihak keluarga mencoba untuk meminta keterangan penyebab meninggalnya Alm. Oki dan kemudian diarahkan untuk menemui Kasi Dokkes Polresta Banyumas, Ipda dr. Nikko Aulia Rachman. Yang disebut terakhir menjelaskan bahwa sebelum meninggal Alm. Oki mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan dengan menunjukkan rekam medis;
- Bahwa pihak kepolisian melarang keluarga melihat, memandikan dan menyolatkan jenazah di rumah duka dengan dalih bahwa hal tersebut telah dilakukan oleh pihak RSUD Margono Soekarjo. Selain itu pihak kepolisian meminta keluarga untuk segera memakamkan jenazah Alm. Oki sebagai pelaksanaan hukum fardhu kifayah;
- Bahwa pihak keluarga bersikeras untuk tetap membawa pulang jenazah. Ketika tiba di rumah, keluarga berinisiatif membuka kafan jenazah bersama dengan Modin. Ketika jenazah dibuka, keluarga menemukan luka-luka di sekujur tubuh Alm. Oki. Keluarga Alm. Oki kemudian mendokumentasikannya melalui foto.

### **Senin, 5 Juni 2023**

- Bahwa keluarga kemudian membuat laporan polisi dengan nomor LP/B/59/VI/2023/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah terkait meninggalnya korban. Sebagai tindak lanjut, pihak keluarga diminta untuk bertemu dengan Kapolresta Banyumas dan diberi penjelasan bahwa Alm. Oki meninggal karena ada pengeroyokan dari tahanan lain dan telah ada penetapan tersangka bagi tahanan yang melakukan pengeroyokan;

### **Selasa, 6 Juni 2023**

- Bahwa keluarga diundang untuk bertemu dengan Kopol. Agus Supriyadi selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas beserta dengan kuasa hukumnya;
- Bahwa saat bertemu Kasat Reskrim Polresta Banyumas, keluarga Alm. Oki diperlihatkan sepenggal rekaman CCTV yang menurut keluarga tidak jelas rekamannya. Rekaman tersebut menurut Kasat Reskrim Polresta Banyumas adalah rekaman adegan pengeroyokan Alm. Oki oleh sesama tahanan;
- Bahwa keluarga merasa rekaman yang hanya sepenggal dan sekian detik yang ditunjukkan oleh Kasat Reskrim Polresta Banyumas tidak dapat

menunjukkan dengan jelas adegan pengeroyokan dan siapa yang dikeroyok;

- Bahwa setelah ditunjukkan rekaman CCTV, keluarga diajak untuk konferensi pers di Polresta Banyumas dengan narasi yang muncul bahwa kasus kematian Alm. Oki sudah ditangani oleh Polres Banyumas.

#### **Kamis, 8 Juni 2023**

- Bahwa terhadap jenazah Alm. Oki telah dilakukan otopsi di RSUD Margono Soekarjo oleh Kombes. Pol. Dr. dr. Sumy Hastri Purwanti, DFM, Sp.F dari Biddokkes Polda Jateng. Setelah tindakan otopsi selesai, keluarga dipertemukan dengan dokter forensik yang memeriksa. Saat itu dijelaskan bahwa terdapat luka sayatan, benturan benda tumpul dan benda tajam yang mengakibatkan kerusakan organ dalam. Ada kerusakan dalam otak karena benturan, ada kerusakan liver karena kekurangan cairan elektrolit dan gagal ginjal akibat jaringan otot stres karena benturan;
- Keluarga Alm. Oki sempat menanyakan bahwa sejak kapan Alm. Oki dinyatakan meninggal dunia. Salah satu dokter yang memeriksa dengan inisial Z menyatakan bahwa saat dibawa ke rumah sakit, Alm. Oki sudah dalam keadaan meninggal dunia.

#### **Kamis, 20 Juli 2023**

- Rekonstruksi yang ditampilkan kepada keluarga dan kuasa hukumnya hanya berisi peristiwa saat Alm. Oki datang ke tahanan Polresta Banyumas saja. Proses penangkapan, pemeriksaan hingga Alm. Oki dibawa ke tahanan tidak ditampilkan pada saat itu.

## **VI. Proses Pengusutan Kasus**

### **A. Proses Penanganan Kasus LBH Yogyakarta**

LBH Yogyakarta saat ini berposisi sebagai kuasa hukum dari keluarga Alm. Oki yang diwakili oleh ayah Alm. Oki atas nama Jakam sejak tanggal 22 Juni 2023. Hingga saat ini, kami telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pengaduan kepada Komnas HAM;  
Pada 3 Juli 2023, LBH Yogyakarta mengirimkan laporan, kronologi tambahan serta bukti-bukti resmi ke Komnas HAM. Sebelumnya, LBH Yogyakarta telah bertemu di rumah Alm. Oki saat Komnas HAM melakukan pemantauan.
2. Melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK bagi keluarga Alm. Oki serta saksi-saksi;  
Pasca kasus ini banyak diliput oleh media, beberapa keluarga Alm. Oki mendapat tekanan dari pihak ketiga. Untuk melindungi keselamatan keluarga korban, LBH Yogyakarta membuat permohonan perlindungan

kepada LPSK dan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan diberikannya perlindungan kepada keluarga Alm Oki.

3. Melakukan audiensi serta pelaporan kepada pihak Propam Polda Jateng;

Pada 7 Juli 2023, LBH Yogyakarta bersama jaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yogyakarta serta keluarga Alm. Oki mendatangi Polda Jateng untuk menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polsek Baturraden dan/atau Polresta Banyumas. Selain itu, pada forum audiensi yang dihadiri bagian Reskrim Polda Jateng dan Propam Polda Jateng, keluarga Alm. Oki dan pendamping menyampaikan beberapa hal, **pertama**, proses penangkapan, penahanan dan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perka Polri). **Kedua**, berdasarkan investigasi awal, ada dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Banyumas menggunakan benda tajam. Hal ini bertolak belakang dengan keterangan Polresta Banyumas, yang menyatakan bahwa Korban meninggal karena dianiaya tahanan lain. Padahal tidak memungkinkan menggunakan benda tajam dalam tahanan. **Ketiga**, adanya dugaan rekayasa kasus sedemikian rupa dalam kasus ini, sehingga polisi lepas dari tanggung jawabnya dalam kasus ini. **Keempat**, ada upaya penghalang-halangan dari Polresta Banyumas dalam proses penyelesaian kasus ini. Sampai saat ini keluarga Alm. Oki belum mendapatkan rekaman CCTV yang merekam situasi saat Alm. Oki berada di lingkungan dan tahanan Polresta Banyumas serta hasil otopsi. **Kelima**, tidak terpenuhinya hak keluarga untuk mendapatkan *Visum et Repertum* setelah Alm. Oki meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Perkap tentang Perawatan Tahanan. **Keenam**, ada hak-hak Alm. Oki yang dilanggar misalnya, keluarga dilarang menjenguk Alm. Oki pada saat ditahan dan tidak mendapatkan akses bantuan hukum.

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh pihak Polda Jateng adalah sebagai berikut, **pertama** bahwa proses penyidikan secara etik maupun disiplin bagi pihak kepolisian yang terlibat dalam proses penangkapan, penyidikan dan proses hukum di Polres Banyumas telah berjalan dan pihak kepolisian mengakui adanya kelalaian dari pihak Polres Banyumas atas meninggalnya Alm. Oki. **Kedua**, dari hasil pemaparan perwakilan dari Paminal Polda Jateng terdapat beberapa fakta yang belum menjadi bahan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan disiplin. Oleh sebab itu tim kuasa hukum Alm. Oki tetap menyerahkan laporan dugaan pelanggaran HAM dan etik serta buktinya pada saat audiensi tersebut. **Ketiga**, pihak kepolisian akan



menindak tegas pihak kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran.

4. Melakukan kampanye kasus;  
Pada tanggal 27 Juni 2023, LBH Yogyakarta melakukan konferensi pers dalam rangka menyampaikan kronologi awal dan sebagai pembuka langkah advokasi selanjutnya pasca adanya kuasa dari keluarga kepada LBH Yogyakarta. Pada tanggal 7 Juli 2023, dilakukan konferensi pers pasca audiensi dan pelaporan di Polda Jateng. Selanjutnya, pada 15 Juli 2023, LBH Yogyakarta menaikan video penangkapan Alm. Oki ke media sosial yang menjadi pemantik beberapa pihak eksternal untuk memberikan atensi kepada kasus ini. Pada tanggal 9 Agustus 2023 LBH Yogyakarta bersama PUSKAHPI (Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi) UMY membuat diskusi publik untuk membahas kejanggalan kematian tahanan Polresta Banyumas / Alm. Oki.
5. Meminta resume medis Alm. Oki ke RSUD Margono Soekarjo;  
Pada tanggal 13 Juli LBH Yogyakarta mewakili keluarga Alm. Oki dengan adanya surat kuasa khusus, meminta hasil ringkasan rekam medis saat Alm. Oki dirawat di RSUD Margono Soekarjo hingga Alm. Oki dinyatakan meninggal.
6. Meminta hasil otopsi Alm. Oki ke Polresta Banyumas dan SP2HP ke Polda Jateng;  
Perihal proses ini, belum ada respon dari pihak kepolisian sampai laporan ini ditulis.

## **B. Proses Penanganan oleh Polda Jateng**

Atas laporan keluarga korban dengan LBH Yogyakarta, kasus kematian Alm. Oki ditangani oleh tim gabungan Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah. LBH Yogyakarta meminta agar kasus kematian Oki diambil alih oleh Polda Jawa Tengah. Pasalnya, Polresta Banyumas melalui Kasat Reskrim merupakan pejabat kepolisian yang melakukan perintah penahanan dan penangkapan terhadap Alm. Oki. Sehingga Alm. Oki saat menjadi tahanan Polresta banyumas sampai dengan meninggal dunia merupakan kesalahan dan tanggung jawab Polresta Banyumas. Jika melibatkan Polresta Banyumas berpotensi konflik kepentingan dalam penanganan kasusnya. Untuk menghindari penegakan hukum yang melibatkan anggota kepolisian, Kapolda Jawa Tengah melakukan pengawasan penanganan kasus kematian Oki melalui Irwasda (inspektorat Pengawasan Daerah) Polda Jateng. Namun setelah berbagai proses yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus kematian Oki yang dilakukan oleh tim gabungan Polresta Banyumas dan Polda Jawa Tengah, belum memberikan hasil penetapan 11

anggota yang dintayakan bersalah kepada keluarga korban dan LBH Yogyakarta.

### **C. Penangkapan dan penahanan para pelaku**

Setelah mengetahui Alm. Oki meninggal secara tidak wajar pada 2 Juni 2023, keluarga Alm. Oki membuat laporan polisi pada tanggal 5 Juni 2023 di Polresta Banyumas. Laporan tersebut digiring menggunakan pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan. Pada 6 Juni 2023, Polisi melakukan gelar perkara dan menunjukkan rekaman CCTV tahanan di Polresta Banyumas. Selain itu, pada tanggal yang sama, Polresta Banyumas menetapkan 10 (sepuluh) orang tahanan sebagai tersangka untuk tindakan pengeroyokan. Proses hukum bagi 10 tersangka sampai saat ini masih berlangsung.

Adapun dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap 10 orang tersangka ini terdapat kejanggalan yang kami temukan saat melihat proses rekonstruksi;

1. Korban datang ke tahanan Polresta Banyumas dalam keadaan sudah lemas;
2. Semua tersangka hanya melakukan pukulan ringan kepada korban;
3. Terdapat anggota kepolisian yang melakukan provokasi terhadap para tahanan.

Pada Senin, 17 Juli 2023, pasca viralnya video Jatanras di media sosial, Polda Jawa Tengah menggelar konferensi pers yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat 11 orang polisi yang sedang diperiksa terkait pelanggaran disiplin dan etik. Kemudian, 4 diantara 11 orang polisi tersebut ditetapkan sebagai tersangka, atas nama AD, AN, MD dan AL karena diduga melakukan kekerasan terhadap korban.

### **D. Proses Investigasi Lembaga Eksternal**

Terdapat beberapa lembaga eksternal yang turut terlibat dalam proses pengungkapan kasus antara lain:

#### **1. Komnas HAM**

Komnas HAM sudah melakukan pemantauan sebelum keluarga dan kuasa hukum melakukan pengaduan. Komnas HAM melakukan pemantauan ke Polda Jawa Tengah dan juga Polresta Banyumas. Surat terakhir yang diterima LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum keluarga korban, Komnas HAM telah mendapat beberapa temuan dari hasil pemeriksaan terhadap pihak Polresta Banyumas dan Polsek Baturraden antara lain:

- Kronologi masuknya Alm. Oki ke Tahanan Polresta Banyumas hingga terjadi penganiayaan dari sesama tahanan;

- Terdapat 3 (tiga) orang polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, 4 (empat) orang polisi yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

## **2. LPSK**

Berdasarkan permohonan dari LBH Yogyakarta, LPSK telah menetapkan keluarga Alm. Oki dalam perlindungannya. Selain itu, LPSK juga tengah melakukan investigasi guna melengkapi data-data sebagai bahan perlindungan bagi keluarga korban.

## **3. Kompolnas RI**

Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam website Kompolnas, Kompolnas telah mengirimkan surat klarifikasi kasus kepada Polda Jawa Tengah melalui Irwasda. Selain itu, Kompolnas RI yang diwakili oleh Ketua Harian Benny Mamoto turut menyaksikan proses rekonstruksi di Polresta Banyumas.

# **VII. Temuan Investigasi Terhadap Dugaan Tindak Penyiksaan Alm. Oki**

## **A. Tindakan Penyiksaan Terhadap Alm. Oki**

Tim dari KontraS dan LBH Yogyakarta dalam investigasi ini menemukan foto-foto terkait dengan keadaan Alm. Oki ketika Alm. Oki dikembalikan kepada keluarga. Apabila dilihat secara kasat mata, terdapat luka-luka di bagian wajah, punggung, bahu, lengan, lutut dan kaki. Luka-luka ini sebelumnya tidak ada dalam video penangkapan yang ditayangkan di Jatanras, berbeda dengan ketika Alm. Oki sudah ditangkap dan berada di dalam mobil, dimana terlihat tubuh Alm. Oki terdapat luka luka kemerahan, khususnya di bagian punggung.

Luka di punggung Alm. Oki terlihat seperti bekas sabetan benda tumpul. Selain itu, di tubuh Alm. Oki terdapat luka-luka lain yang tidak beraturan, seperti di area bahu, lengan, paha bagian belakang, lutut, dan kaki yang belum diketahui apa sebab dari luka-luka tersebut. Pada bagian bahu dan lengan, terdapat luka-luka dengan bentuk mendekati lingkaran yang tidak beraturan, kemudian luka di area pergelangan kaki yang mengikuti garis pergelangan kaki, pada area lutut berada di bawah mengikuti bentuk dari lutut itu sendiri. Luka pada paha terlihat seperti campuran dari keduanya.

Sebagai catatan tambahan, pada otopsi yang dilakukan oleh Kombes. Pol. Dr. dr. Sumy Hastri Purwanti, DFM, Sp.F dari Biodekkes Polda Jateng, dijelaskan bahwa terdapat luka sayatan, benturan benda tumpul, dan benda tajam yang mengakibatkan kerusakan organ dalam. Selain itu, terdapat

kerusakan dalam otak yang diakibatkan dari benturan, kerusakan liver karena kurangnya cairan elektrolit, dan gagal ginjal akibat jaringan otot stres karena benturan.

#### **B. Tidak Ada Bukti Kuat Korban Merupakan Pelaku Tindak Pencurian**

Berdasarkan kronologi yang kami susun, Alm. Oki tidak berada di lokasi saat *locus* dan *tempus* kejadian. Tuduhan terhadap Alm. Oki maupun tindakan penyiksaan berujung kehilangan nyawa yang diberikan kepadanya merupakan tindakan yang tidak berdasar, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana telah dijabarkan pada poin kronologi, Sekitar pukul 23.20, F (inisial) melapor kepada ketua RT (KM) bahwa dia telah kehilangan motornya, yang tadinya berada di depan rumahnya. Atas kegelisahan tersebut, ketua RT bersama W membantunya untuk berkeliling sekitar kampung untuk mencari motor yang hilang, barangkali masih dapat ditemukan di dekat lokasi motor tersebut hilang. Pencarian tersebut, menurut keterangan dari ketua RT, didasarkan pada kesaksian dari W, dimana ia melihat sekelompok anak muda melewati gang rumah Bapak F sebelum adanya laporan kehilangan motor tersebut. W melihat salah seorang anak muda tersebut berambut pirang. Dikarenakan menurutnya sekelompok anak muda tersebut merupakan orang-orang yang terakhir melewati area tempat motor milik F, ketua RT dan Pak W kemudian ikut mencari anak muda yang berambut pirang tersebut, yang kemudian setelah keduanya berkeliling untuk mencari motor dan anak muda berambut pirang. Pada saat bersamaan, F ditemani dengan tetangganya yaitu Pak DW menuju Polsek Baturraden untuk kepentingan melakukan pelaporan berita kehilangan motor.

Di tanggal yang sama, yaitu 15 Mei 2023, pada malam hari sekitar pukul 21.30 WIB, Alm. Oki bersama dengan teman-temannya atas nama N, D dan A mengikuti acara sholawatan di Pondok Pesantren Bani Malik Kedungparuk, Desa Mersi, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan saling berboncengan. Alm. Oki bersama dengan D dan berangkat bersama N dan DM, dimana ketika mereka sampai di lokasi sholawatan, korban, D, N, dan DM bertemu dengan A dan M yang memang secara nyata melihat dan berinteraksi dengan korban. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat saksi yang dapat membuktikan bahwa benar mereka memang sedang mengikuti acara sholawatan di Pondok Pesantren Bani Malik. Mereka mengikuti acara tersebut dan pulang sekitar pukul 23.50 WIB. Di tengah jalan motor yang dikendarai Alm. Oki bersama DF sempat mengalami mogok di dekat hotel Aston, Jl. Overste Isdiman No.33, Glemgang, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu mereka menuju ke warung AA untuk membeli kopi dan rokok untuk kemudian langsung pergi ke rumah Al. Korban

dan teman-temannya baik itu A, N, D, dan DM berada di rumah Al sampai dengan pukul 03.20 WIB untuk bermain game dan makan-makan, barulah kemudian Alm. Oki pulang ke rumah berboncengan dengan DF.

Apabila dikomparasi, maka jelas bahwa sekitar waktu motor tersebut hilang, yaitu sekitar pukul 23.00 Alm. Oki sedang berada di Pondok Pesantren Bani Malik Kedungparuk, sehingga tidak mungkin Alm. Oki mengikuti acara tersebut sambil melakukan pencurian motor. Penuduhan yang dilakukan kepada Alm. Oki jelas tidak memiliki dasar yang jelas. Penuduhan ini kemudian menimbulkan efek domino yang panjang, dimana tanggal 17 Mei 2023, Alm. Oki dijemput oleh enam orang yang semua berpakaian preman, tanpa adanya penunjukan surat tugas, menjelaskan identitas dan alasan penangkapan. Setelah itu Alm. Oki dibawa ke Polsek Baturraden. Ini tidak sesuai dengan prosedur dimana seharusnya ketika dilakukan penangkapan seharusnya sudah ada bukti yang cukup, sebagaimana dalam Pasal 17 KUHAP, penangkapan dilakukan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurut informasi yang kami punya, bukti tersebut masih belum jelas adanya.

### **C. Adanya Korban Penyiksaan di bawah Umur**

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 tidak hanya Alm. Oki yang menjadi korban penyiksaan oleh para pelaku. Namun, terdapat 3 (tiga) teman lainnya yang juga ikut mengalami penyiksaan, yaitu A, N dan D. Berdasarkan data administrasi kependudukan Banyumas, A lahir pada Agustus 2008, N lahir pada Agustus 2008 dan D lahir pada Oktober 2006. Artinya, ketika A, N dan D disiksa pada 17 Mei 2023, usia masing-masing anak tersebut menginjak 15 Tahun, 15 Tahun dan 16 Tahun.

Ketiganya masih masuk dalam kategori anak berdasarkan umur atau belum dewasa. Hal ini diperkuat dengan pandangan R. Soesilo bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.<sup>4</sup>

Saat ini A dan D sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan N saat ini sedang menjalani pendidikan Sekolah Dasar. A, N dan D berteman dengan Alm. Oki belum lama, sekitar bulan Maret – April 2023. Namun, mereka sudah cukup akrab. Biasanya dalam seminggu dapat bertemu hampir setiap hari. Kegiatan yang biasa mereka lakukan ketika bertemu adalah nongkrong di Warung Kopi (Angkringan), jalan-jalan dan biasanya main game *mobile legend* di Rumah A.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 61

## D. Upaya Menutup-Nutupi Kasus

### 1. Saat Meninggalnya Korban

Berdasarkan kronologi yang telah disusun dalam laporan investigasi ini, pada tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Kepala Unit Reskrim Polsek Baturraden dan seorang anggotanya mendatangi keluarga Alm. Oki untuk memberikan Surat Penangkapan tertanggal 17 Mei 2023, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 17 Mei 2023 dan Surat Penahanan tertanggal 17 Mei 2023. Lalu, setelah surat-surat di atas diberikan kepada keluarga, pihak kepolisian melarang keluarga untuk menjenguk Alm. Oki selama 20 (dua puluh) hari kedepan. Belakangan diketahui jika Alm. Oki ternyata telah dirawat di RSUD Margono Soekarjo sejak 18 Mei 2023 atau sehari setelah penangkapan.

Pada tanggal 2 Juni 2023, saat keluarga mengetahui Alm. Oki meninggal, keluarga datang ke RSUD Margono Soekarjo dan langsung diarahkan menuju Ruang Jenazah dan ***diminta oleh Kapolsek Baturraden untuk membuat surat pernyataan bahwa pihak keluarga tidak akan menuntut kepolisian dan tidak akan mempermasalahkan peristiwa ini lebih lanjut. Surat pernyataan tersebut ditulis ayah Alm. Oki dalam pengawasan polisi (salah satunya Brigpol. Aditya Anjar N) sembari tiap kalimat dalam surat itu didiktekan kepada ayah Alm. Oki dan ditandatangani oleh ayah Alm. Oki dalam keadaan syok dan tertekan.*** Setelah ditandatangani, keluarga Alm. Oki tidak diberikan salinan surat pernyataan tersebut. *Surat pernyataan itu dibuat bahkan sebelum keluarga Alm. Oki melihat jenazah korban.*

Lalu, ketika keluarga hendak melihat jenazah korban, pihak kepolisian tidak memperkenankan hal tersebut dengan alasan jenazah telah dimandikan dan disholatkan. Pihak kepolisian mengatakan kalau keluarga ingin mengetahui penyebab kematian korban, silahkan meminta keterangan kepada Ipda dr. Nikko Aulia Rachman, Kasi Dokkes Polresta Banyumas. Ipda dr. Nikko Aulia Rachman menjelaskan bahwa sebelum meninggal Alm. Oki mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan sembari menunjukkan rekam medis korban. Namun, karena situasi yang diliputi ketidakpastian, serta kondisi kebatinan keluarga yang berduka ketika itu akhirnya jenazah Alm. Oki dibawa pulang untuk dimakamkan

Setibanya di rumah, jenazah segera dimasukkan kedalam rumah. Dari luar rumah, Kapolsek Baturraden meminta kepada keluarga Alm. Oki agar jenazah segera dimakamkan. Bahkan Kapolsek Baturraden dengan nada sedikit tinggi mengatakan bahwa keranda yang dipakai jenazah hendak segera dikembalikan ke rumah sakit. Akhirnya keluarga mengeluarkan jenazah Alm. Oki dari keranda dan memberikan keranda tersebut kepada



pihak kepolisian, lalu pintu rumah ditutup. Hanya ada keluarga Alm. Oki di dalam rumah ditemani seorang Modin desa atau Qayim. Sementara di luar rumah keadaan semakin ramai, beberapa polisi bahkan mengetuk-ngetuk pintu rumah agar jenazah segera dimakamkan, keluarga bersama Modin berinisiatif membuka kain kafan jenazah. Di situlah keluarga histeris, nenek Alm. Oki bahkan tak kuasa melihat kondisi tubuh jenazah cucu kesayangannya itu. Korban mengalami luka di bagian wajah, punggung, dada, bahu, lengan, paha, betis, dan kaki. Bentuk lukanya bervariasi, ada yang disebabkan karena cambukan, pukulan benda tumpul, benda tajam dan luka bakar. Luka yang paling parah terdapat di punggung dan paha korban. Di tengah kedukaan yang begitu mendalam, keluarga Alm. Oki segera mendokumentasikan hal tersebut dengan memfoto seluruh luka korban. Setelah melakukan dokumentasi, keluarga lalu membawa jenazah Alm. Oki menuju pemakaman tanpa melakukan ritual keagamaan yang seharusnya dilakukan seperti memandikan dan menyolatkan jenazah. Sepanjang jalan menuju pemakaman, terdapat banyak aparat kepolisian yang mengawal proses tersebut hingga jenazah dimakamkan

Peristiwa ini menjadi semakin janggal ketika Polresta Banyumas tidak melakukan upaya hukum apapun setelah mengetahui adanya tahanan yang meninggal di wilayah yurisdiksinya dengan kondisi tidak wajar tersebut. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2023, atau tiga hari setelah pemakaman korban, keluarga Alm. Oki melaporkan peristiwa naas itu ke Polresta Banyumas dengan nomor laporan LP/B/59/VI/2023/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah. Dua hari setelah laporan keluarga Alm. Oki masuk, baru pada tanggal 7 Juni 2023 Polresta Banyumas menetapkan 10 orang tahanan sebagai tersangka yang telah menganiaya Alm. Oki hingga tewas. Jika ditelisik lebih jauh, bentuk dan jumlah luka yang terdapat di dalam tubuh Alm. Oki merupakan luka yang disebabkan siksaan menggunakan benda-benda selain tangan. Penetapan 10 tahanan sebagai tersangka yang menyebabkan Alm. Oki meninggal dunia tentu perlu dipertanyakan, sebab adalah hal yang mustahil para tahanan di Rutan Polresta dapat memiliki benda-benda atau alat penyiksaan yang dapat menyebabkan luka pada tubuh korban. Kecuali ada petugas yang meloloskan benda-benda tersebut adalah hal lain.

Pada tanggal 8 Juni 2023, jenazah Alm. Oki di ekshumasi untuk dilakukan otopsi di RSUD Margono Soekarjo guna kepentingan penyidikan. Kejangalan kembali muncul setelah proses autopsi selesai dilakukan, di mana keluarga Alm. Oki dipertemukan dengan Kombes. Pol. Dr. dr. Sumy Hstry Purwanti, DFM, Sp.F, Kabiddokes Polda Jawa Tengah sekaligus dokter forensik yang memeriksa jasad korban. Saat itu dijelaskan bahwa ada luka sayatan, benturan benda tumpul dan benda tajam yang

mengakibatkan kerusakan organ dalam. Ada kerusakan dalam otak karena benturan, ada kerusakan liver karena kekurangan cairan elektrolit dan gagal ginjal akibat jaringan otot stres karena benturan. Keterangan tersebut berbeda dengan keterangan Ipda dr. Nikko Aulia Rachman sebelumnya yang menyatakan Alm. Oki meninggal karena obat-obatan dan minuman keras.

Dari serangkaian peristiwa di atas, terdapat dugaan upaya menutupi kasus ini secara sistematis yang dilakukan oleh Polresta Banyumas bekerja sama dengan Polsek Baturraden. Dimulai sejak awal ketika *pertama*, keluarga dilarang oleh pihak Polsek Baturraden untuk menjenguk Alm. Oki dalam jangka waktu 20 hari. *Kedua*, ketika Alm. Oki meninggal dunia keluarga dilarang untuk melihat jenazah Alm. Oki oleh AKP Tri Hargo Wibowo selaku Kapolsek Baturraden beserta jajarannya disaksikan oleh Kompol Agus Supriadi selaku Kasat Reskrim Polresta Banyumas. *Ketiga*, keluarga diperintahkan oleh Kapolsek Baturraden disaksikan Kasat Reskrim Polresta Banyumas untuk membuat surat pernyataan yang ditulis ayah Alm. Oki dalam pengawasan polisi (salah satunya Brigpol Aditya Anjar N) sembari tiap kalimat dalam surat itu didiktekan kepada ayah Alm. Oki dan ditandatangani oleh ayah Alm. Oki dalam keadaan syok dan tertekan. *Keempat*, setelah mengetahui adanya tahanan yang meninggal secara tidak wajar di dalam Rutan Polresta Banyumas, Kapolresta Banyumas sebagai pimpinan tertinggi sama sekali tidak melakukan upaya hukum malah justru memberikan uang tali asih kepada keluarga korban. Kelima, baru setelah adanya laporan dari keluarga Alm. Oki, Polresta Banyumas menetapkan 10 orang tahanan sebagai tersangka. Hal tersebut menimbulkan dugaan kalau Polresta Banyumas mencari kambing hitam dalam sebuah kasus yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. *Terakhir*, terdapat perbedaan keterangan Ipda dr. Nikko Aulia Rachman selaku Kasi Dokkes Polresta Banyumas dan Kombes Pol. Dr. dr. Sumy Hastri Purwanti, DFM, Sp.F selaku dokter forensik yang memeriksa jasad Alm. Oki di mana yang disebutkan pertama mengatakan kalau penyebab kematian Alm. Oki adalah karena konsumsi alkohol dan obat-obatan sedangkan untuk yang disebutkan kedua mengatakan bahwa pada tubuh Alm. Oki ada luka sayatan, benturan benda tumpul dan benda tajam yang mengakibatkan kerusakan organ dalam. Selain itu terdapat kerusakan dalam otak karena benturan, ada kerusakan liver karena kekurangan cairan elektrolit dan gagal ginjal akibat jaringan otot stres karena benturan. Dimana semua hal itu berkemungkinan menjadi variabel yang menyebabkan Alm. Oki meninggal. Maka dari itu, urgensi untuk menjelaskan penyebab kematian Alm. Oki kepada pihak keluarga adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi agar penyelesaian kasus ini dapat menjadi terang benderang



## **2. Penyebab Kematian Korban**

Sejak 2 Juni 2023, saat Alm. Oki meninggal, keluarga selalu mendapat informasi yang kabur terkait penyebab kematian korban. Pada saat keluarga menjemput Alm. Oki di RSUD Margono Soekarjo, informasi yang didapatkan terkait penyebab kematian Alm. Oki adalah dikarenakan adanya konsumsi alkohol, obat-obatan hingga penyakit Liver. Namun, saat keluarga membuka kain kafan korban, terdapat luka-luka tak wajar di sekujur tubuhnya. Berdasarkan temuan tersebut, keluarga mulai mencari informasi terkait penyebab meninggalnya korban. Dimulai dengan laporan polisi yang dilakukan pada 5 Juni 2023. Laporan polisi tersebut tak cukup untuk membuka penyebab meninggalnya korban, pasalnya hingga saat ini keluarga belum mendapatkan hasil dari otopsi yang telah dilakukan sejak 8 Juni 2023. LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum keluarga telah bersurat kepada Polresta Banyumas pada 3 Juli 2023 untuk meminta hasil otopsi namun hingga saat ini tidak mendapat balasan. Kemudian, permintaan hasil otopsi juga disampaikan kepada Polda Jateng saat forum audiensi tertanggal 7 Juli 2023. Sebagai tindak lanjut, permintaan hasil otopsi juga disampaikan secara tertulis kepada Polda Jateng pada 14 Juli 2023. Terhitung LBH Yogyakarta sudah bersurat sebanyak dua kali kepada Polresta Banyumas namun tidak mendapat tanggapan.

Tidak transparannya informasi yang diberikan kepolisian atas kasus ini patut untuk dipertanyakan. Hasil investigasi kami menemukan informasi bahwa pada saat Alm. Oki ditangkap, keluarga diberitahu untuk tidak mengunjungi Alm. Oki selama 20 (dua puluh hari) kedepan, dimana keluarga tidak diberitahukan sebelumnya bahwa Alm. Oki telah dirawat di RSUD Margono sejak sehari setelah penangkapan, dan baru memberitahukan kabar ketika Alm. Oki meninggal dunia, seakan-akan polisi tidak ingin keluarga mengetahui apa yang telah terjadi kepada korban.

Terkait dengan proses gelar perkara yang sempat dilakukan oleh Polresta Banyumas, terdapat beberapa kejanggalan. Khususnya terkait dengan penunjukan rekaman CCTV kepada keluarga. Dalam video ditemukan kejanggalan, yaitu polisi hanya memperlihatkan video keadaan ketika terjadi pemukulan di dalam sel tahanan. Dalam video tersebut, aslinya seharusnya merupakan video berwarna, namun ketika ditunjukkan kepada keluarga menjadi hitam-putih. Bekas luka yang ada di tubuh Alm. Oki juga menjadi pertanyaan, dikarenakan berdasarkan video yang ditunjukkan, terlihat beberapa orang hanya melakukan pukulan ringan kepada korban. Sedangkan apabila dilakukan dihubungkan dengan luka yang terdapat di tubuh korban, tidak mungkin terjadi apabila hanya dilakukan dengan pukulan tangan kosong, sehingga diduga video yang ditunjukkan telah mengalami proses pengeditan terlebih dahulu.

## **3. Saat Penggalian Fakta oleh Tim Investigasi**

Saat tim investigasi bertanya terkait dengan kasus ini, kepolisian juga tidak transparan dalam memberikan informasi. Ketika tim mengunjungi kantor Polsek Baturraden, tim bertemu dengan AKP. Tri Hargo Wibowo selaku kepala Polsek dan salah satu anggota Intel bernama Aris Sutanto (pangkat tidak diketahui). Pada dasarnya di pertemuan kali ini keduanya selaku perwakilan dari Polsek enggan memberikan banyak informasi atau penjelasan. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan fakta bahwa kasus tersebut telah diserahkan kepada otoritas yang memiliki wewenang lebih tinggi untuk menanganinya. Keduanya mengatakan kepada tim bahwa lebih baik tim ke kantor Polres saja. Padahal, kejadian yang menimpa Alm. Oki dan kawan-kawannya terjadi di Polsek Baturraden, dimana AKP. Tri Hargo Wibowo dan Aris Susanto bekerja. Situasi ini menciptakan kebingungan dan keraguan di antara tim, karena ada perbedaan antara informasi yang kami terima dan kenyataan yang ada. Pihak kepolisian tidak memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik keputusan mereka untuk melibatkan Polres maupun Polda, terutama ketika lokasi kejadian dan pelaku sebenarnya masih berada dalam yurisdiksi mereka. Namun, mereka tetap bersikeras untuk meminta tim ke otoritas yang lebih tinggi saja.

Selain itu, AKP. Tri Hargo Wibowo mengatakan kalau tim penyidik yang berkaitan dengan kasus Alm. Oki yang sebelumnya bertugas di Polsek Baturraden telah dipindahkan ke satuan Propam Polresta Banyumas. Menurut mereka, dengan dipindahkannya orang-orang tersebut, Polsek tidak lagi memiliki wewenang apapun untuk menjawab, memaparkan, atau mempertemukan tim kepada aparat yang telah berperan dalam kasus yang menimpa korban.

Informasi yang berhasil diperoleh mengenai kasus ini sangatlah terbatas. Namun, diketahui menurut versi Polsek Baturraden, salah satu pihak yang memberikan laporan adalah F, yang didampingi oleh seorang temannya. Diluar dari masuknya laporan tersebut, Polsek menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut baik mengenai proses penangkapan, investigasi, dan lain lain sehingga pada akhirnya ditemukan kesimpulan mengapa akhirnya korban dan kawan-kawan yang ditangkap dan menjadi Alm. Oki dalam kejadian ini.

Dikarenakan tertutupnya informasi dari Polsek Baturraden, tim kemudian melanjutkan investigasi ke Satreskrim Polresta Banyumas. Kami menemui salah satu perwakilan bernama Iptu Susanto, dikarenakan pejabat yang berwenang (Kasat Reskrim) sedang berada di Polda Jawa Tengah untuk memberikan kesaksian terkait dengan kasus ini. Pada kesempatan tersebut, Iptu Susanto menjelaskan bahwa dia hanya menangani kasus terkait dengan penahanan sepuluh narapidana (napi) yang merupakan tindak lanjut dari kasus ini, bukan kasus Alm. Oki secara langsung. Pernyataan ini merupakan suatu bentuk batasan yang dilakukan olehnya dan dimaksudkan untuk mengklarifikasi batasan tanggung jawabnya dalam konteks kasus-kasus yang sedang dihadapinya.

Menurut Iptu Susanto, terdapat prosedur yang diikuti terkait pengelolaan tahanan dalam berbagai situasi. Dalam konteks tahanan yang memerlukan perawatan medis, Iptu Susanto menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk mengawal dan mengurus tahanan yang sedang dibawa ke rumah sakit diberikan kepada penyidik yang memiliki kewenangan atas kasus tersebut. Selanjutnya, prosedur yang harus diikuti ketika terjadi kematian seorang tahanan di sel tahanan, pihak yang pertama kali diperiksa biasanya adalah petugas yang sedang bertugas piket pada saat itu. Tindakan ini diambil untuk segera memastikan situasi di sel tahanan dan mencari tahu penyebab kematian. Setelah itu, petugas tersebut akan menghubungi Kasat Kepala Satuan atau atasan yang berwenang untuk melaporkan insiden tersebut. Menurut Iptu Susanto, Polresta Banyumas sendiri sudah melakukan upaya hukum ketika mengetahui ada tahanan yang meninggal secara tidak wajar dalam wilayah yurisdiksinya. Namun ketika tim menanyakan apa upaya hukum yang dimaksud, yang bersangkutan tidak dapat menjawabnya. Hasil dari investigasi kepolisian sendiri menetapkan 10 orang tahanan sebagai tersangka atas meninggalnya Alm. Oki. Menurutnya, setelah penetapan 10 orang ini, seharusnya kasus sudah cukup dan tidak perlu dibesarkan lagi.

Ketika tim bertanya apakah jarak waktu yang sangat singkat (kurang dari dua hari) antara masuknya LP dan penangkapan Alm. Oki merupakan sesuatu yang wajar dalam praktik kepolisian, Iptu Susanto menjawab hal tersebut merupakan hal yang wajar dan sering terjadi dalam praktiknya. Pendapat ini diberikan dalam konteks upaya untuk memahami kronologi dan kemungkinan jalannya peristiwa. Meskipun jarak waktu yang singkat mungkin saja memiliki implikasi tertentu terhadap investigasi atau koordinasi yang diperlukan, Iptu Susanto menekankan bahwa hal ini bisa menjadi faktor yang relevan untuk pertimbangan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kasus ini. Sehingga menurutnya sangat wajar jarak yang singkat dalam penangkapan korban. Namun, beliau juga tidak dapat menjelaskan terkait dengan kasus yang dialami oleh korban, apa yang menjadi dasar dari penangkapan yang menimpanya.

Dari dua pertemuan ini, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian tidak mau transparan terkait kasus yang menimpa Alm. Oki sehingga menghambat penggalan informasi yang ingin tim cari terkait dengan kasus ini.

#### **E. Intimidasi yang Dihadapi Oleh Keluarga Korban**

Dalam proses investigasi yang dilakukan, tim juga mendapatkan informasi terkait dengan adanya intimidasi yang dialami oleh keluarga Alm. Oki. selama kasus ini berjalan. Salah satunya adalah yang dialami oleh Desi yang merupakan adik kandung Alm. Oki. Pada tanggal 5 Agustus 2023, Desi mengalami tindakan penguntitan pada saat malam hari yang dilakukan oleh

dua orang tidak dikenal. Ketika Desi berhenti di sebuah minimarket sekitar pukul 19.00 WIB, dua orang tidak dikenal tersebut menunggu Desi di depan minimarket hingga Desi keluar. Saat Desi keluar dari minimarket, dua orang tidak dikenal itu langsung menghampiri Desi dan menanyakan apa betul Desi adalah adik dari Alm. Oki. Mereka menggunakan masker sehingga sulit untuk dikenali. Setelah itu mereka menanyakan kepada Desi apa saja kegiatan tim investigasi selama di Banyumas namun Desi enggan menjawab dan pergi meninggalkan mereka.

Selain upaya penguntitan yang dihadapi oleh Desi, salah satu keluarga Alm. Oki atas nama Purwoko turut juga mengalami intimidasi selama berupaya memperjuangkan hak dari Alm. Oki. Intimidasi ini terjadi beberapa kali. *Pertama*, pada saat setelah penguburan Alm. Oki, Purwoko didatangi oleh dua orang anggota ormas (mengaku sebagai anggota Kapolres) dan meminta Purwoko untuk menghapus salah satu postingan dia terkait dengan kematian Alm. Oki. *Kedua*, pada tanggal 15 Juni 2023 Purwoko juga pernah diberhentikan di tengah perjalanan menuju tempat kerja sebanyak tiga kali oleh orang tidak dikenal untuk menanyakan terkait dengan mengapa keluarga Alm. Oki memilih berbicara di depan media untuk memberikan keterangan terkait dengan kematian Alm. Oki. Karena Purwoko menolak untuk berhenti, orang tidak dikenal tersebut mendatangi tempat kerja Purwoko dan mengatakan bahwa dia akan melaporkan atau melakukan BAP terhadap Purwoko di rumah bersama Kapolsek Baturraden jika tidak berhenti memperjuangkan hak-hak Alm. Oki.

Tidak hanya berhenti pada intimidasi tersebut, intimidasi yang dialami oleh Purwoko turut juga bertambah dengan adanya 2 (dua) surat undangan wawancara klarifikasi perkara tertanggal 16 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023 dari Polresta Banyumas atas penyelidikan dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Laporan tersebut dilayangkan oleh mantan kuasa hukum keluarga Alm. Oki atas status whatsapp yang dibuat Purwoko saat menggambarkan kekecewaan terhadap penanganan kasus korban.

#### **F. Alat dan bentuk penyiksaan**

Bahwa alat dan bentuk penyiksaan yang tim dapatkan berdasarkan hasil investigasi merupakan alat dan bentuk penyiksaan kepada anak, sedangkan terhadap Alm. Oki tim tidak mendapatkan alat apa saja yang digunakan, namun saksi D melihat adanya rotan yang berdarah di ruangan tempat dilakukannya penyiksaan terhadap Alm. Oki, serta dalam lampiran terdapat foto tubuh Alm. Oki setelah kejadian.

Terdapat minimal 5 (lima) alat yang digunakan dalam penyiksaan, antara lain anggota tubuh (tangan kosong, kaki), senjata api, pisau, rokok. Alat-alat tersebut kemudian digunakan untuk tindakan kekerasan secara fisik yaitu:

D: pemukulan, rambut dijambak, dan kepala dibenturkan ke tembok.

N: pemukulan, rambut dijambak, dibenturkan kepalanya ke tembok, tangan disundut rokok, staples tembak diarahkan ke mata, dan ditodong pistol.

A: cakaran di wajah, bahu ditekan oleh polisi, pukulan di bagian kepala, tendangan di bagian kaki serta tangannya ditodong pisau.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi terhadap D, N, dan A menimbulkan rasa takut dan terancam. Sedangkan tindakan kekerasan secara verbal, berdasarkan informasi yang kami miliki, yaitu sebagai berikut:

D: *“ngaku gak, ngaku gak”*



Sumber: potongan video yang didapat keluarga sebelum ditakedown  
NET TV

Pernyataan di atas merupakan upaya untuk menekan dan mengancam D maupun Alm. Oki untuk mengakui perbuatan yang dia maupun kawan-kawannya tidak lakukan, padahal tidak ada bukti yang kuat

bahwa D, kawan-kawannya, maupun Alm. Oki merupakan pelaku dari pencurian motor.

## VIII. Analisis Pelanggaran Hukum dan HAM

### A. Pelanggaran Hukum

Dari hasil investigasi, ditemukan fakta bahwa pada saat penangkapan, baik yang dilakukan terhadap Alm. Oki maupun teman-teman yang turut ditangkap, kesemuanya menunjukkan bahwa tidak pernah ada proses penunjukkan identitas, surat penangkapan maupun penjelasan dari pihak kepolisian mengapa Alm. Oki dan teman-teman ditangkap.

Proses penangkapan terhadap Alm. Oki yang terdokumentasi dalam acara TV Jatanras yang ditayangkan di Net TV juga menunjukkan ketika penangkapan terjadi, Alm. Oki tidak melakukan perlawanan. Alm. Oki hanya menyampaikan bahwa dirinya bukan pelaku. Namun, polisi tiba-tiba memaksanya tiarap, menyumpal mulutnya dengan botol dan kemudian memborgol Alm. Oki. Setelah itu, Alm. Oki dibawa ke mobil petugas. Berdasarkan video yang kami didapatkan, tidak terlihat polisi memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada korban.

Kondisi penangkapan yang demikian tidak dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksanaan *tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.*

Setelah proses penangkapan terjadi, Alm. Oki dibawa ke Polsek Baturraden. Saat di Polsek Baturraden, sudah ada tiga teman Alm. Oki yang ditangkap terlebih dahulu. Ketiganya menyampaikan bahwa mereka juga mendapat kekerasan, antara lain dalam bentuk pukulan, tendangan, disundut rokok dan tindakan kekerasan lainnya. Tindakan kekerasan itu dilakukan untuk membuat mereka mengakui adanya tindakan pencurian dan siapa pelakunya. Teman Alm. Oki juga menyampaikan bahwa mereka mendengar Alm. Oki disiksa di ruangan yang mereka identifikasi sebagai ruangan Kanit Polsek Baturraden. Selain itu, teman Alm. Oki atas nama F sempat melihat Alm. Oki diseret masuk kembali ke Polsek Baturraden dalam keadaan terlentang dengan tangan dan kaki terikat.



Sejatinya dalam penanganan kasus, polisi memiliki aturan internal berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, setiap petugas Polri *dilarang: a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis maupun seksual untuk mendapat informasi keterangan atau pengakuan*

Selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik disebutkan *bahwa upaya paksa meliputi 6 aspek yakni pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya paksa yang dilanjutkan dengan penyidikan, menuntut penyidik untuk cermat, berhati-hati dan senantiasa menjaga integritas dalam pelaksanaan tugasnya.*

Setelah 3 (tiga) hari Alm. Oki ditangkap dari rumahnya, pada 20 Mei 2023 pihak kepolisian datang ke rumah keluarga. Pihak kepolisian menyerahkan Surat Penangkapan, Surat Penahanan, dan SPDP. Selain itu, disampaikan pula terkait larangan menjenguk Alm. Oki dalam tahanan sampai 20 (dua puluh) hari yang akan datang. Larangan penjengukan tersebut bertentangan dengan Pasal 60 jo. Pasal 61 KUHAP. Pasal tersebut pada intinya menyatakan *tersangka atau terdakwa baik melalui atau tanpa perantara penasihat hukumnya berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa.*

Teman-teman Alm. Oki yang ikut ditangkap bersama Alm. Oki atas nama A, N dan D masih dalam kategori anak (dibawah 18 tahun). Sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 nomor 3 UU SPPA, maka seharusnya pemeriksaan terhadap anak tersebut tunduk pada UU *a quo* beserta dengan kekhususannya. Kekhususan peradilan anak misalnya pada Pasal 23 ayat (2) yang pada pokoknya menerangkan *bahwa dalam setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.* Pada pasal selanjutnya juga disebutkan *bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak dan/atau anak saksi atau pekerja sosial.*

Kondisi di lapangan sangat berbeda dengan yang diatur dalam UU SPPA. Ketiga anak ini dalam setiap pemeriksaannya tidak didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya atau pun pekerja sosial. Mereka juga tidak diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, tidak ditemukan pula kepatuhan penyidik terhadap Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut menjelaskan *bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.*

Tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Banyumas adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana di dalam KUHP. Pemaksaan untuk mendapat pengakuan atau keterangan merupakan pelanggaran terhadap **Pasal 422 KUHP** yang pada pokoknya mengatur terkait *pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selama empat tahun.*

Selain itu, adanya dugaan penganiayaan terhadap Alm. Oki hingga Alm. Oki meninggal dunia juga merupakan pelanggaran terhadap **Pasal 351 KUHP**. Menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mendefinisikan bahwa penganiayaan adalah Tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang. Lebih lanjut, R. Soesilo menegaskan tindakan penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Adami Chazawi dalam bukunya berjudul Kejahatan Terhadap Tubuh Nyawa menafsirkan bahwa luka dapat diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan. Misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami mengkategorikan tindakan Kepolisian setempat termasuk tindakan penganiayaan dan mengakibatkan luka-luka ataupun memar di bagian tubuh Alm. Oki sebagaimana **Pasal 351 Ayat (1)** yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*" dan **Ayat (3)** "*Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun*".

Ironisnya lagi, pelanggaran hukum yang sedemikian rupa secara bangga ditayangkan di sebuah stasiun televisi nasional bernama Net TV dengan judul program Jatanras. Padahal, seharusnya tayangan televisi sudah sepatutnya tunduk pada Kode Etik Jurnalistik karena tayangan tersebut merupakan salah satu produk jurnalistik. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan bahwa *Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.* Namun, pada kenyataannya acara



Jatanras Net TV menampilkan muka Alm. Oki dengan *framing* sebagai pelaku pencurian motor, padahal kasus yang dialami olehnya belum sampai dibuktikan di persidangan.

## B. Pelanggaran HAM

### 1. *Right to Fair Trial*

Dalam investigasi yang telah dijalankan, setidaknya tim menemukan bahwa kematian yang dialami oleh Alm. Oki telah melanggar beberapa regulasi secara internasional khususnya dalam upaya mendapatkan hak atas peradilan yang adil. Sebagai contoh, upaya penangkapan sewenang-wenang yang dialami oleh Alm. Oki, secara jelas telah melanggar **Pasal 9 (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.”

Dimana dalam proses penangkapan yang dilakukan, seharusnya tindakan penangkapan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan tersebut, turut juga melanggar **Pasal 9 (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** yang turut juga menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR seharusnya dapat menjamin tidak terjadinya upaya penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan kematian terhadap Alm. Oki. Tindakan diluar kewenangan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian secara jelas telah mencederai regulasi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Selain dua regulasi yang tertuang dalam ICCPR, kami turut juga mencatat bahwa proses penangkapan yang dilakukan tanpa memberitahukan dasar yang jelas serta tidak memberikan surat penangkapan secara jelas telah melanggar hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Selain menyoroti terkait dengan hal tersebut, tim turut juga menemukan informasi terkait dengan tidak diperbolehkannya keluarga untuk melakukan penjengukan ke Alm. Oki, keluarga tidak diperbolehkan untuk menjenguk selama 20 (dua puluh) hari pasca dilakukan penangkapan, dan

tidak adanya alasan secara jelas pelarangan penjengukan tersebut. Upaya tidak diperbolehkannya melakukan penjengukan tidak sesuai dengan *Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice*, bagian I. *Treatment of prisoners* yang berisi tentang *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, dijelaskan dalam *Article 37* sebagai berikut:

*“Prisoners shall be allowed under necessary supervision to communicate with their family and reputable friends at regular intervals, both by correspondence and by receiving visits.”*

Tidak hanya berhenti pada regulasi tersebut, dalam *Nelson Mandela Rules* atau *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Rule 58 (1)* turut juga menyatakan:

*“Prisoners shall be allowed, under necessary supervision, to communicate with their family and friends at regular intervals:*  
*(a) By corresponding in writing and using, where available, telecommunication, electronic, digital and other means; and*  
*(b) By receiving visits”*

Dalam hal ini kami melihat bahwa upaya melarang keluarga untuk melakukan penjengukan ke Alm. Oki telah mencederai beberapa regulasi secara internasional. Dimana dalam aturan tersebut secara jelas dinyatakan bahwa keluarga dapat melakukan penjengukan, serta kuasa hukum, ataupun beberapa orang yang memiliki kepentingan tertentu. Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, kami turut juga menemukan terdapat upaya pemaksaan untuk mengakui suatu perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Oki.

Kami menemukan, upaya pemaksaan pengakuan tersebut turut juga menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun psikologis, dimana hal tersebut telah melanggar aturan secara internasional yang tertuang dalam *United Nations Human Right Committee dalam General Comment No. 32* atau *CCPR/C/GC/32* yang berbunyi:

*“the absence of any direct or indirect physical or psychological pressure from the investigating authorities on the accused, with a view to obtaining a confession of guilt”.*

Lebih lanjut lagi, sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, seharusnya negara turut andil dalam memastikan tidak adanya tindakan diluar kewenangan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 9, sebagaimana berikut:

*“Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.”*

Sehingga berdasarkan dua peraturan tersebut maka jelas bahwa kekerasan dalam investigasi seharusnya tidak digunakan dan Alm. Oki seharusnya bebas dari penyiksaan.

## **2. Hak Untuk Hidup**

Selain melanggar aturan hukum, tindakan kepolisian terhadap Alm. Oki juga melanggar hak asasi manusia. Hak dasar **Hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights)**. Lebih lanjut lagi, kasus kematian yang dialami oleh Oki secara jelas telah melanggar salah satu regulasi internasional yang tertuang dalam *Article 3 Universal Declaration* yang berbunyi:

*“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*

Dalam hal ini, kami menilai bahwa penangkapan secara sewenang-wenang yang mengakibatkan kematian Alm. Oki secara jelas telah melanggar regulasi tersebut. Selain hal tersebut, kami turut juga menilai bahwa kematian yang dialami oleh Alm. Oki merupakan tindakan *extra judicial killing* (membuat orang meninggal di luar proses hukum / adanya penetapan pengadilan). Hal itu jelas melanggar **Pasal 28A UUD Tahun 1945** yang menyebutkan:

*“setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*

Jo. **Pasal 28 I ayat 1**, bahwa:

*“setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk tidak disiksa”*

Jo. **Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** yang menyebutkan:

*“setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”*

Jo. **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang dengan gamblang memandatkan,

*“negara menjamin hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawanya.”*

Jo. **Undang-undang No. 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)** yang memberi kewajiban negara untuk mencegah dan melarang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

### **3. Hak Untuk Tidak Ditangkap Secara Sewenang-Wenang**

Tindakan pengancaman akan melobangi atau ditembak terhadap Alm. Oki yang terekam dalam kamera Jatanras adalah sebuah pelanggaran terhadap Pasal 34 UU No. 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa *setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan ditinggalkan atau dibuang secara sewenang-wenang*. Terlebih pada **pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** telah dengan jelas dan tegas bahwa *setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang*.

### **4. Hak Untuk Terbebas Dari Tindak Penyiksaan**

Dugaan tindakan penyiksaan yang ditujukan kepada Alm. Oki dan saksi-saksi yang turut ditangkap turut juga ditemukan dalam investigasi yang kami jalankan. Berdasarkan keterangan yang telah didapatkan, beberapa saksi menyatakan bahwa mereka mengalami tindakan penyiksaan menggunakan tangan kosong selama menjalani masa interogasi. Tindakan tersebut dilakukan demi mendapatkan keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku tindakan penyiksaan.

Rangkaian dugaan tindakan penyiksaan yang dialami baik Alm. Oki maupun beberapa saksi lainnya secara jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Pasal 33 UU HAM yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, Konvensi Hak Sipil dan Politik juga menekankan bahwa tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan

martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dan dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah. Terlebih lagi saat ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998.

## 5. Hak Anak Saksi

Saksi-saksi yang turut ditangkap bersama Alm. Oki berjumlah 4 (empat) orang. Diketahui bahwa keempat orang tersebut masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam kategori anak. Seharusnya, semua prosesnya dilakukan merujuk pada UU SPPA dan tidak melanggar UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta **mendapat perlindungan dari kekerasan** dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) juga memberikan hak bagi anak untuk **memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan** atau penjatuhan hukuman yang tidak manusia.

Berdasarkan keterangan dari para anak saksi, mereka mendapatkan penyiksaan demi mendapatkan pengakuan yang dibutuhkan oleh para pelaku. Mereka sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk mendapat perlindungan dan diperlakukan dengan baik.

## IX. Hak Korban

Bahwa dalam kasus dugaan penyiksaan yang menyebabkan matinya alm OK oleh anggota kepolisian di Banyumas yang tidak boleh luput selain proses penghukuman terhadap para pelaku yakni agar negara memenuhi hak-hak para Alm. Oki beserta keluarganya. Negara sebagai pemangku kebijakan (*duty bearer*) dalam konteks hak asasi manusia memiliki kewajiban atas pelanggaran hak berdasarkan asas pemulihan kepada keadaan asal (*restitutio ad integrum*). Secara konseptual Alm. Oki tindak pidana memiliki hak atas reparasi yang layak. Pengaturan tersebut pada tingkat Internasional misalnya diatur dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Dalam standar tersebut disebutkan bahwa hak-hak Alm. Oki meliputi:

- a. Akses yang setara dan efektif terhadap keadilan;
- b. Reparasi yang memadai, efektif dan segera untuk kerugian yang diderita;
- c. Akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi Republik Indonesia melalui **Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik** (ICCPR atau *International Covenant on Civil and Political Rights*), disebut bahwa Negara Pihak berkewajiban untuk menjamin mekanisme pemulihan yang efektif (*effective remedy*) bagi Alm. Oki pelanggaran hak. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (3) ICCPR

“Setiap Negara Pihak berjanji:

- a. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui Kovenan ini dilanggar, maka harus memperoleh ganti rugi yang efektif meskipun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas kedinasan.
- b. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang menuntut ganti rugi tersebut harus mendapatkan suatu penetapan atas haknya tersebut dari badan peradilan, administratif atau legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara yang bersangkutan, serta berhak untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan ganti rugi secara hukum.
- c. Untuk menjamin bahwa badan yang berwenang itu akan memberlakukan ganti rugi tersebut apabila dikabulkan.”

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: *‘Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali’*” halaman 38, dinyatakan bahwa permintaan ganti kerugian merupakan perwujudan perlindungan HAM bagi seseorang yang dilanggar haknya oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut selengkapnyanya dinyatakan sebagai berikut: “*Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.*”

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi yakni a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sejauh ini, Kami menilai bahwa hak Alm. Oki untuk mendapatkan pemulihan yang efektif masih minim dilakukan oleh negara. Bahwa terdapat upaya respon cepat yang dilakukan oleh LPSK dengan melakukan jemput bola kepada keluarga korban, tentunya ke depan selama proses penegakan hukum berlangsung LPSK tetap perlu mengawal dan menyertakan hak ganti kerugian para korban.

## **X. Kesimpulan**

Hasil investigasi ini dapat menunjukkan bahwa sedari awal Kepolisian Resor Kota Banyumas gagal menerapkan prosedur yang sudah diatur secara lengkap dan jelas dalam KUHAP dan aturan turunan internal di Kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan. Pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Alm. Oki dkk tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Alhasil menimbulkan rentetan peristiwa penyiksaan yang kemudian menutup segala hak-hak tersangka, hak saksi anak dibawah umur, dan hak dasar korban. Dengan demikian, serangkaian peristiwa yang berhasil terungkap dalam investigasi ini menunjukan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan pihak kepolisian selaku kepanjangan tangan dari negara dalam hal penegakkan hukum.

## **XI. Rekomendasi**

### **Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia**

1. Mengakui kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimuka umum;
2. Melakukan pengawalan pengusutan kasus kematian Alm. Oki secara transparan dan adil sesuai kaidah hukum yang berlaku;
3. Melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses penegakan hukum terutama tindakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara dan prosedur dengan melakukan tindakan penyiksaan;
4. Menginternalisasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia kepada setiap anggota kepolisian dalam setiap kerja-kerja kepolisian dan memastikan setiap peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pengimplementasian penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia ditegakkan.

### **Polda Jawa Tengah**

1. Membuka dan mempertanggungjawabkan secara publik terkait penanganan dan pengusutan kematian Alm. Oki yang diduga melibatkan anggota kepolisian Resor Banyumas dan kepolisian Sektor Baturraden;



2. Mencopot Kepala Kepolisian Resor Banyumas, karena atas kelalaian dan kesalahan anggotanya yang menyebabkan institusi kepolisian mendapatkan citra publik semakin buruk yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian;
3. Mencopot Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Banyumas, karena telah memberi perintah penangkapan tanpa didahului dengan pengolahan informasi yang akurat dan presisi sehingga menyebabkan Alm. Oki mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia;
4. Mencopot Kepala Kepolisian Sektor Baturraden karena diduga turut terlibat dalam upaya menutupi kasus kematian Alm. Oki;
5. Mencabut dan memberhentikan secara tidak hormat jajaran penyidik dan anggota kepolisian yang terlibat dalam kematian Alm. Oki dan menghukum sesuai dengan aturan internal kepolisian dan hukum pidana yang berlaku;

#### **Komnas Hak Asasi Manusia**

1. Melakukan pengawalan dan pemantauan terhadap penanganan kasus kematian Alm. Oki yang sedang berjalan di kepolisian;
2. Melakukan penyelidikan ulang terhadap bukti dan data di lapangan yang terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian;
3. Membuka dan mempertanggungjawabkan hasil investigasi komnas HAM kepada masyarakat atas meninggalnya Alm Oki;

#### **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

1. Melakukan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban agar terhindar dari gangguan selama penanganan kasus sedang berjalan demi meminimalisir resiko berbagai ancaman yang datang;
2. Melakukan perlindungan terhadap tiga anak yang menjadi korban penyiksaan dan keluarga tiga anak yang bersangkutan agar terhindar dari gangguan selama penanganan kasus sedang berjalan demi meminimalisir resiko berbagai ancaman yang datang.

#### **Ombudsman Republik Indonesia**

1. Melakukan investigasi terkait dugaan adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sejak proses penangkapan hingga meninggalnya Alm. Oki;
2. Mengeluarkan rekomendasi yang dapat mencegah terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkhusus dalam lingkup Kepolisian Resor Kota Banyumas.

#### **Komisi Kepolisian Republik Indonesia**

1. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan di kepolisian;





2. Mengeluarkan rekomendasi yang dapat membebaskan tanggung jawab tidak hanya pada level Bintara yang bertugas di lapangan tetapi juga pada level Perwira yang berwenang memberi perintah;
3. Mengeluarkan rekomendasi yang dapat mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian.


### **Masyarakat Secara Umum**

1. Turut serta mengawal pengusutan dan penyelesaian penanganan kasus kematian Alm. Oki oleh pihak kepolisian;
2. Mengecam kerja-kerja penegakan hukum oleh kepolisian dengan menggunakan cara kekerasan;
3. Membentuk jaringan solidaritas yang bergerak dalam konteks mempercepat pelaksanaan reformasi kepolisian.

## XII. Lampiran

No	Dokumentasi Dokumen Pendukung	Keterangan
	 <p>pp_banimalik Alhamdulillah Peringatan Haul Sayyidatina Fatimah Az-Zahra R.A berlangsung sangat lancar, Terimakasih untuk pihak2 yang berpartisipasi dalam melancarkan acara ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah SWT..Aminnnn May 18 · See translation</p>	<p>Dokumentasi kegiatan haul Sayyidatina Fatimah Az Zahroh, di Ponpes Bani Malik, Mersi, Banyumas.</p>
	 <p>pp_banimalik H-1 rangkaian pertama acara H-6 puncak acara Haul.. May 10 · See translation</p>	<p>Dokumentasi kegiatan haul Sayyidatina Fatimah Az Zahroh, di Ponpes Bani Malik, Mersi, Banyumas.</p>

1

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KOTA BANYUMAS  
Jalan Letjen Pol. R. Soemarto 100 Purwokerto 53126  
Nomor : SPDP/ 93 / V / 2023 / Reskrim.  
Klasifikasi : BIASA.  
Lampiran : satu bendel.  
Perihal : pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Purwokerto, 17 Mei 2023

Kepada  
Yth. KEPALA KEJAKSAAN  
PURWOKERTO  
di  
Purwokerto


1. Rujukan :

- a. Pasal 109 ayat (1) KUHP.
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 07 / V / 2023 / SPKT / POLSEK BATURRADEN / POLRES POLDA JATENG. Tanggal 15 Mei 2023.
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik /455.b / V / 2023 / Reskrim, tanggal 17 Mei 2023

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dimulai penyidikan Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat KUHPidana atas nama tersangka :

Nama	:	OKI KRISTODIAWAN Bin JAKAM.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Tempat, tanggal lahir	:	Banyumas, 29 Desember 1996 (Umur 26 Tahun).
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Alamat	:	Desa Purwosari Rt 01 Rw 02 Kec. Baturraden Kab. Bany Prop. Jawa Tengah NIK. 330222912960001

3. Demikian untuk menjadi maklum.

  
AGUS SUPRIADI S., S.H., S.I.  
KOMISARIS POLISI NRP 88

Tembusan :

1. Pelapor
2. Tersangka.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim kepada keluarga.

2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
POLDA JAWA TENGAH  
RESOR KOTA BANYUMAS  
Jalan Let. Jen. Pol. R. Soemarto No. 100 Purwokerto 53126  
PRO JUSTITIA



**SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**  
Nomor : Sp.Kap / 107 / V / 2023 / Reskrim.

**Pertimbangan :** Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang mengeluarkan surat perintah ini.

**Dasar :**

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, dan pasal 37 KUHP.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 07 / V / 2023 / SPKT / POLSEK BATURRAD BANYUMAS / POLDA JATENG, Tanggal 15 Mei 2023.

**DIPERINTAHKAN**

**Kepada :**

1. Nama	: YUSUF TRIWIYANTO, S.H.	3. ADITYA ANJAN
Pangkat/Nrp	: IPTU NRP 71070045	BRIGADIR / 8
Jabatan	: Penyidik	Penyidik Per
2. Nama	: DEDI SEKTIAJI, S.H.	4. JEFFRY EGU
Pangkat/Nrp	: AIPDA / 80100678	BRIPTU/ 981
Jabatan	: Penyidik Pembantu	Penyidik Per

**Untuk :**

1. Melakukan penangkapan terhadap :  
Nama : OKI KRISTODIAWAN Bin JAKAM  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl lahir : Banyumas, 29 Desember 1996 (Umur 26 Tahun).  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Desa Purwosari Rt 01 Rw 02 Kec. Baturraden Kab. Prop. Jawa Tengah NIK. 3302222912960001

Yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak Pidana Pemberatan (curanmor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke-2 yang diketahui terjadi sekira pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira sebuah rumah yang beralamat di Desa Purwosari Rt 01 Rw 02 Kec. Baturraden Kab. Prop. Jawa Tengah NIK. 3302222912960001

2. Melakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka.
3. Surat perintah ini berlaku dari tanggal 17 Mei 2023 s/d 18 Mei 2023.
4. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat berita acara penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian.

Selesai

**Diberikan ke Keluarga pada  
20 Mei 2023 / 19.30.wib**

Yang menerima perintah

YUSUF TRIWIYANTO, S.H.  
IPTU NRP 71070045

Dikeluarkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 17 Mei 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS  
KEPALA SATUAN RESOR KOTA BANYUMAS  
SELAKO PENYIDIK  
  
AGUS SUPRIADI, S.S.H.  
KOMISARIS POLISI NF

Surat Perintah Penangkapan. Memuat nama-nama polisi yang melakukan penangkapan

3

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 POLDA JAWA TENGAH  
 RESOR KOTA BANYUMAS  
 Jalan Let Jen Pol. R. Soemarto No 100 Purwokerto 53126  
 PRO JUSTITIA

**SURAT PERINTAH PENAHANAN**  
 Nomor: Sp. Han / 114 / V / 2023 / Reskrim.

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh buktinya tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan; tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana; dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 24 ayat (1) KUHP.  
 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI.  
 3. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 07 / V / 2023 / SPKT / POLSEK BATURRADEN / POLRESTA BANYUMAS, Tanggal 15 Mei 2023.  
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 455.b / V / 2023 / Reskrim, Tanggal 17 Mei 2023.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : 1. Nama : YUSUF TRIWIYANTO, S.H. 3. Nama : ADITYA ANANDA  
 Pangkat/ Nrp : IPTU NRP 71070045 Pangkat/ Nrp : BRIGADIR  
 Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik  
 2. Nama : DEDI SEKTIAJI, S.H. 4. Nama : JEFFRY ERIK  
 Pangkat/ Nrp : AIPDA / 80100678 Pangkat/ Nrp : BRIPTU / 80100678  
 Jabatan : Penyidik Pembantu. Jabatan : Penyidik Pembantu.

Untuk : 1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :  
 Nama : OKI KRISTODIAWAN Bin JAKAM.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 29 Desember 1996 (Umur 26 Tahun).  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Buruh.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Alamat : Desa Purwosari Rt 01 Rw 02 Kec. Baturraden Kab. Banyumas  
 Prop. Jawa Tengah NIK. 3302222912960001

Karena diduga melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHPidana

2. Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Polresta Banyumas, untuk selama ini mulai tanggal 18 Mei 2023 s/d tanggal 06 Juni 2023.

3. Segera melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinan dan membuat Berita Acara Penahanan.

Selesai

Register Kejahatan / Pelanggaran : No .....  
 Register Tahanan : No .....  
 Rumus Sidik Jan : .....

Dikeluarkan di : Purwokerto  
 pada tanggal : 18 Mei 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS  
 KEPALA SATUAN RESKRIM  
 SELAKU PENYIDIK

AGUS SUPRIADI, S.H., S.K.P.  
 KOMISARIS POLISI NRP 80100678

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 bulan Mei 2023 Surat Perintah Penahanan ini diserahkan kepada tersangka dan keluarga tersangka

Yang Menerima  
 Tersangka/Keluarga tersangka

Yang Menyerahkan

OKI KRISTODIAWAN Bin JAKAM  
 YUSUF TRIWIYANTO, S.H.  
 IPTU NRP 71070045

Diberikan ke Keluarga  
2023/ 19.

Surat Perintah Penahanan. Terdapat nama-nama polisi yang bertanggungjawab atas penahanan korban. Artinya, apabila terjadi sesuatu nama-nama itulah yang diminta pertanggungjawabannya





YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA**  
( Legal Aid Institute )

Jl. Benowo, No. 309, Winong, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Telp. (0274) 4351490 E-mail : office@lbhyogyakarta.org

Nomor : 03.102/LBH-YK/VII/2023  
Perihal : Permohonan Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Internal Kepada Terhadap Meninggalnya Tahanan di Banyumas

Kepada  
Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah  
c.q. Kepala Bidang Penyidikan dan Pengamanan (Itipnas)  
Di - IRWAIDA POLDA JATENG  
Semarang

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, seluruhnya adalah advokat/pembela umum dan pembela umum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta berkedudukan di Jalan Benowo 309, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta berdasarkan surat khusus tertanggal 22 Juni 2023, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien. Melalui surat ini kami bermaksud untuk *meminta pemberitahuan perkembangan penyidikan internal polisi terkait meninggalnya tahanan di Polresta Banyumas untuk segera dikembalikan kepada keluarga*. Adapun permohonan ini kami sampaikan sebagai tindak lanjut dari surat di Polda Jawa Tengah pada tanggal 7 Juli 2023.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Keluarga Korban

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
YOGYAKARTA

Julian Duwi Prasetya, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Klien
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

telah  
peda t  
ya  
sa  
IPDA

Tanda terima  
surat  
pemberitahuan  
perkembangan  
penyidikan





SP2K Komnas  
HAM

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lathuhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.:+62-021-3925230, Fax.:+62-021-3925227 Website: w

Nomor : 921/PM.00/SP2K/VIII/2023 Jakarta, 4 A  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Satu Dokumen  
Perihal : Surat Perkembangan Penanganan Kasus (SP2K)  
mengenai Meninggalnya Sdr. Oki Kristodiawan  
Akibat Adanya Dugaan Kekerasan di Rutan  
Polresta Banyumas

Yang Terhormat  
**Sdr. Purwoko**  
Jalan Candra Wijaya nomor 14, RT 001 RW 008 Desa Beji  
Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53125

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM menerima penjelasan, informasi, dan klarifikasi dari Irwasda Polda Jawa Tengah nomor B/8962/VII/WAS.2.4/2023/ltwasda tanggal 21 Juli 2023 perihal jawaban Komnas HAM RI nomor 731/PM.00/K/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 mengenai me Sdr. Oki Kristodiawan akibat adanya dugaan kekerasan di Rutan Polresta Banyun

Pada pokoknya, Irwasda Polda Jawa Tengah memberikan keterangan da sebagai berikut :

1. Unit Reskrim Polsek Baturaden Polresta Banyumas melakukan penangkapan Sdr. Oki Kristodiawan pada 17 Mei 2023, sekitar pukul 23.30 WIB, di rumahn Purvosari atas laporan Sdr. Forgi Pemberto Sidabalok mengenai hilangnya 1 sepeda motor merk Honda tipe Beat Street warna hitam sesuai Laporan P LP/B/07/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
2. Sdr. Oki Kristodiawan tiba di Polsek Baturaden pukul 23.45 WIB, dan pemeriksaan singkat oleh anggota Reskrim Polsek Baturaden dan kemudi keluar untuk melakukan pencarian barang bukti di beberapa lokasi. Namu bukti yang dicari tidak berhasil ditemukan.
3. Sdr. Oki Kristodiawan pada 18 Mei 2023, pukul 03.00 WIB, dibawa kembali Baturaden dan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Aipda Dedi Sekti Aj Reskrim Polsek Baturaden.
4. Sdr. Oki Kristodiawan pada pukul 04.00 WIB meminta waktu untuk beristi kemudian Aipda Dedi Sekti Aji, anggota Reskrim Polsek Baturaden, menemp Oki Kritoawwan di Rutan Polsek Baturaden dengan kondisi tangan tidak di sel terkunci gembok.
5. Aipda Dedi Sekti Aji, Brigadir Aditya Anjar Nugroho, dan Briptu Jefri Eguh pada pukul 17.50 WIB mengantarkan Sdr. Oki Kristodiawan ke Rutar Banyumas, dan diterima oleh Bripta Rizki Satria Ramadhani dan menemp Oki Kristodiawan di sel nomor 1 yang diisi oleh 16 orang tahanan. F penempatan ini, Brigadir Aditya Anjar Nugroho sempat mengatakan "iki curanmor halal digebukin" kepada tahanan di sel nomor 1 yang menja penahanan Sdr. Oki Kristodiawan di Rutan Polresta Banyumas.
6. Selama berada di dalam Rutan Polresta Banyumas, Sdr. Oki Kristodiawan n penganiayaan oleh sesama tahanan di dalam sel. Penganiayaan tersebut bar

CS Dipindai deng

- setelah Aipda Bambang Rumerso dan Bripda Rizki Satria Ramadhani selaku jaga mendatangi sel tahanan dan membawa Sdr. Oki Kristodiawan keluar mendapatkan pertolongan.
7. Aipda Bambang Rumerso dan Bripda Rizki Satria Ramadhani dibantu oleh tahanan mengangkat tubuh Sdr. Oki Kristodiawan keluar dari ruang tahanan ruang tahanan dengan kondisi lemas dan luka di beberapa bagian tubuh.
  8. Aipda Bambang Rumerso kemudian menghubungi Aipda Ari Budianto, selaku Sidokkes, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Oki Kristodiawan.
  9. Sdr. Oki Kristodiawan kemudian dibawa ke RS DKT Wijaya Kusuma untuk mendapatkan perawatan, tetapi karena peralatan medis di RS DKT Kusur tidak lengkap, Sdr. Oki Kristodiawan kemudian dirujuk ke RSUD dr. Margono & Purwokerto.
  10. Setelah mendapatkan perawatan selama 16 hari di Ruang Asoka RS dr. Soekardjo, Sdr. Oki Kristodiawan dinyatakan meninggal dunia pada 2 Juni 2023 pukul 08.00 WIB.
  11. Mengenai dengan kematian tidak wajar Sdr. Oki Kristodiawan, Bidpropam Polda Jawa Tengah telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :
    - a) Melakukan penyelidikan pada 5 Juni 2023 mengenai dugaan pelanggaran dan/atau Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polresta Banyumas sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Oki Kristodiawan Polresta Banyumas.
    - b) Melakukan gelar perkara pada 9 Juni 2023 mengenai dugaan pelanggaran dan/atau KEPP yang dilakukan oleh anggota Polresta Banyumas.
    - c) Berdasarkan gelar perkara tersebut, Aipda Bambang Rumerso, Aipda Adani, Bripka Ari Budianto, dan Bripda Rizki Satria Ramadhani, yang merupakan anggota Polresta Banyumas, terbukti melakukan pelanggaran disiplin, serta Aipda Dedi Sekti Aji, Brigadir Aditya Anjar Nugroho, dan Briptu J. Pangestu terbukti melakukan pelanggaran KEPP.
    - d) Subbidpaminal Bidpropam Polda Jawa Tengah telah melimpahkan mengenai pelanggaran disiplin dan KEPP tersebut ke Subbidpropam Subbidwabprof Polda Jawa Tengah sesuai Nota Dinas Kasubbid Bidpropam Polda Jawa Tengah nomor R/ND-108/VI/HUK.12.10/2023 tanggal 20 Juni 2023.
    - e) Mengirimkan 3 (tiga) Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran (DP3D) ke Polresta Banyumas untuk dilaksanakan Sidang Disiplin.
    - f) Subbidwabprof Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan pemeriksaan menetapkan tambahan 4 (empat) anggota Polresta Banyumas yang melakukan pelanggaran KEPP.
  12. Terkait dengan kematian tidak wajar Sdr. Oki Kristodiawan, Polresta Banyumas telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :
    - a) Menerima laporan Sdr. Fordi Pemberto Sidabalok mengenai tindakan pengeroyokan sesuai Laporan Polisi nomor LP/B/59/VI/2023/SPKT/RES POLDA JAWA TENGAH tanggal 5 Juni 2023.
    - b) Menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor SPD 2023/Reskrim tanggal 5 Juni 2023.
    - c) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/504/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023.
    - d) Melaksanakan proses ekshumasi terhadap jenazah Sdr. Oki Kristodiawan pada 08 Juni 2023 yang dipimpin oleh Kabiddokes Polda Jawa Tengah, dr. Hastry Purwanti dan dr. Muhammad Zaenuri Syamsu Hidayat, selaku dokter forensik RSUD dr. Margono Soekardjo.
    - e) Menetapkan 10 orang tahanan Rutan Polresta Banyumas sebagai tersangka mengenai tindak pidana pengeroyokan terhadap Sdr. Oki Kristodiawan pada 08 Juni 2023.



- f) Hingga surat ini dikirimkan, Satreskrim Polresta Banyumas masih m  
proses penyidikan kematian Sdr. Oki Kristodiawan di Rutan Polresta B;
13. Mengenai kematian tidak wajar Sdr. Oki Kristodiawan, Ditreskrimum P  
Tengah telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :
- a) melakukan penyidikan atas pengaduan Sdr. Jakam, selaku orang tu.  
Kristodiawan, sesuai Laporan Polisi nomor LP/B/59/VI/2023/SPK  
Banyumas/Polda Jawa Tengah tanggal 5 Juni 2023 mengenai tind  
kekerasan secara bersama-sama terhadap seseorang sesuai Pasal 171  
351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1);
  - b) melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berasal dari unsur
  - c) melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 4 (empat) tersang  
penganiayaan, yang merupakan anggota Polresta Banyumas, sesuai  
ayat (3) KUHP;
  - d) melakukan pemeriksaan saksi tambahan guna pendalaman adany  
keterlibatan tersangka lain dalam kasus kematian tidak wajar  
Kristodiawan di Polresta Banyumas;
  - e) menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah *memory card*, yang beris  
video penangkapan Sdr. Oki Kristodiawan, 1 (satu) buah kamera Sc  
hasil *Visum et Repertum* nomor VER/29/VI/2023/Biddokes, hasil autop  
Kristodiawan.
14. Polda Jawa Tengah menetapkan rencana tindak lanjut penanganan kasus  
Sdr. Oki Kristodiawan di Polresta Banyumas, sebagai berikut :
- a) melakukan monitoring dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP anggo  
Banyumas, yang saat ini ditangani oleh Subbidwabprof Bidpropam F  
Tengah;
  - b) melakukan monitoring dan melaksanakan waskat penanganan perk  
pidana penganiayaan Sdr. Oki Kristodiawan yang saat ini ditar  
Satreskrim Polresta Banyumas dan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah;
  - c) melakukan *counter opinion* kepada LBH Yogyakarta terkait krer  
penanganan perkara meninggalnya Sdr. Oki Kristodiawan di Ruta  
Banyumas.

Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan salinan surat Irwasda Polda Jawa Tengah dir

Komnas HAM RI meminta tanggapan Saudara atas penjelasan Irwasda P  
Tengah tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat ini diterim  
mencantumkan nomor surat ini dan agenda 149.074 di dalam surat tanggapan Sau  
tindak lanjut pemeriksaan. Selain itu, Saudara juga dapat memberikan klarifikasi,  
dan sanggahan yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Apabila  
manggapap penjelasan tersebut sudah cukup, harap memberitahukannya ke Kor  
RI.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan

Uli Parulian Sihombing

Tembusan :

1. Ketua Komnas HAM RI
2. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI
3. Julian Duwi Prasetya, LBH Yogyakarta  
(Sha-799PK-HAM/VI/2023)

CS Dipindai dengan



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA**  
( Legal Aid Institute )

Jl. Benowo, No.309, Winong, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Telp.(0274) 4351490 E-mail : office@lbhyogyakarta.org

Surat  
permohonan hasil  
autopsi

Nomor : .03.095/LBH-YK//2023

Perihal : Surat Permohonan Hasil Autopsi

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Resort Banyumas

Jalan Letjend. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto  
Kabupaten Banyumas

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya autopsi jenazah Oki Kristodiawan tanggal 8 Juni 2023 di RSUD Margono Soekarjo oleh tim dokter forensik yang dipimpin oleh Kombes Dr. dr Sumy Hastry Purwanti, DFM, Sp.F, kami LBH Yogyakarta selaku tim hukum Sdr. Jakam yang merupakan ayah dari Oki Kristodiawan, berdasarkan surat tertanggal 22 Juni 2023 bertindak atas kepentingan klien kami dalam hal ini hendak menyerahkan dokumen hasil autopsi yang bersangkutan di atas.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

3 Juli 2023

Hormat Kami,

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

**Dhanil Al Ghifary, S.H.**  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
YOGYAKARTA  
Kepala Divisi Advokasi

Contact Person : +62896-6826-7484

CS Dipindai dengan



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA**  
( Legal Aid Institute )

Jl. Benowo, No.309, Wliron, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta  
Telp.(0274) 4351490 E-mail : office@lbhyogyakarta.org

Nomor : 03.0.94/LBH-YK/VII/2023  
Perihal : Permohonan Pemberitahuan Perkembangan Perkara atas Laporan Polisi  
LP/B/59/VII/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS  
Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada  
Yth. Kepala Kepolisian Resor Banyumas  
c.q. Penyidik yang menangani perkara *a quo*

Di –  
Banyumas

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, seluruhnya adalah advokat/pembela umum dan asisten pembela umum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Benowo 309, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2023, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami (Surat Kuasa Khusus terlampir). Melalui surat ini kami bermaksud untuk men-

hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan proses penyidikan atas laporan polisi No: LP/B/59/VII/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS;
2. Hasil otopsi jenazah a.n. Oki Kristodiawan
3. Catatan medis perawatan a.n. Oki Kristodiawan dari tanggal 19 Mei 2023 hingga Juni 2023

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 089668267484 dan berkorespondensi melalui surat yang dikirimkan kantor kami secara langsung. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Juli 2023

Hormat Kami,

**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta**

  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
YOGYAKARTA  
**Dhanil Al Ghifary, S.H.**

Tembusan:

1. Klien
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

CS Dipindai dengan



4



Proses penangkapan yang terdokumentasi dalam acara Jatanras Net TV. Dalam tayangan tersebut terlihat punggung Alm. Okimasih dalam keadaan bersih tanpa luka dan darah.

5



Saat Alm. Okiberada di mobil polisi, nampak punggung Alm. Okisudah terdapat memar dan kemerahan. Berbeda dengan gambar nomor 4.



6



Foto bagian kepala korban.

7



Foto bagian pundak korban

8



Foto bagian dada dan tangan korban

9



Foto bagian punggung korban

10



Foto bagian kaki  
Alm. Oki bagian  
belakang

11



foto bagian kaki  
bagian depan



12



Foto bagian paha korban

13



Foto bagian pergelangan kaki korban

14

**INSTALASI LABORATORIUM  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. MARGONO SOEKARJO**

Jl. Dr. Gumbreg No.1, Kabontebu, Baskoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53148  
Telp. (0281) 832788 Email : rsmargono@jatengprov.go.id

Dokter Penanggung Jawab :  
dr. Vitasari Indriani, Sp.PK, MM, MSl, Med || Dr. dr. Wahyu Siwandari, Sp.PK, MSl, Med  
dr. Linda Choerunnisa, Sp.PK || dr. Hafizh Widi Cahyono, Sp.PK

Nomor RM / LAB : 02241974 / 1905230283      Ruang      : IGD  
Pegamin      : UMUM

Nama Pasien : OKI KRISTODIAWAN, SDR      Kelas / Jenis Pasien : OUTPATIENT

Tanggal Lahir : 29-12-1996      Tanggal Periksa : 18-05-2023 21:47:43

Kelamin / Umur : Laki-laki / (26th 4bln 19hr)      Waktu Sampling : 18-05-2023 21:50:25

Alamat : PURWOSARI 091/002 BATURRADEN-  
Batunraden\*Kab. Banyumas-JAWA  
TENGAH      Waktu Validasi : 18-05-2023 23:52:00

Diagnosa : cos      Dokter Pengirim : ELMA LAENI BAROKAH, dr.

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
Glukosa	HR 72.10	mg/dL	10.00-14.00
Kreatinin	HR 4.68	mg/dL	0.00-1.20
Bilokula	111	mg/dL	50-150

Surat keterangan dari RS Margono pada 18 Mei menunjukkan diagnosa “cos” pada korban.

15

**INSTALASI LABORATORIUM  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. MARGONO SOEKARJO**

Jl. Dr. Gumbreg No.1, Kabontebu, Baskoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53148  
Telp. (0281) 832788 Email : rsmargono@jatengprov.go.id

Dokter Penanggung Jawab :  
dr. Vitasari Indriani, Sp.PK, MM, MSl, Med || Dr. dr. Wahyu Siwandari, Sp.PK, MSl, Med  
dr. Linda Choerunnisa, Sp.PK || dr. Hafizh Widi Cahyono, Sp.PK

Nomor RM / LAB : 02241974 / 1905230015      Ruang      : IGD  
Pegamin      : UMUM

Nama Pasien : OKI KRISTODIAWAN, SDR      Kelas / Jenis Pasien : OUTPATIENT

Tanggal Lahir : 29-12-1996      Tanggal Periksa : 18-05-2023 04:47:44

Kelamin / Umur : Laki-laki / (26th 4bln 20hr)      Waktu Sampling : 18-05-2023 04:51:19

Alamat : PURWOSARI 091/002 BATURRADEN-  
Batunraden\*Kab. Banyumas-JAWA  
TENGAH      Waktu Validasi : 18-05-2023 05:17:48

Diagnosa : -      Dokter Pengirim : ELMA LAENI BAROKAH, dr.

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
Darah Lengkap			
Hemoglobin	L 12.7	g/dL	13.4 - 17.3
Leukosit	H 19400	/mm <sup>3</sup>	5070 - 11000
Hematokrit	L 35.8	%	40 - 51
Eritrosit	L 4.24	/mm <sup>3</sup>	4.74 - 6.32
trombosit	344000	/mm <sup>3</sup>	180000 - 390000
MCV	83.9	fL	73.4 - 91

Surat keterangan dari RS Margono pada 18 Mei menunjukkan diagnosa “—” pada korban.

16

**INSTALASI LABORATORIUM  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RSUD PROF. MARGONO SOEKARJO**

Jl. Dr. Gumbreg No.1, Kabontebu, Baskoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53148  
Telp. (0281) 832788 Email : rsmargono@jatengprov.go.id

Dokter Penanggung Jawab :  
dr. Vitasari Indriani, Sp.PK, MM, MSl, Med || Dr. dr. Wahyu Siwandari, Sp.PK, MSl, Med  
dr. Linda Choerunnisa, Sp.PK || dr. Hafizh Widi Cahyono, Sp.PK

Nomor RM / LAB : 02241974 / 1905230067      Ruang      : IGD  
Pegamin      : UMUM

Nama Pasien : OKI KRISTODIAWAN, SDR      Kelas / Jenis Pasien : OUTPATIENT

Tanggal Lahir : 29-12-1996      Tanggal Periksa : 18-05-2023 06:21:25

Kelamin / Umur : Laki-laki / (26th 4bln 20hr)      Waktu Sampling : 18-05-2023 06:24:53

Alamat : PURWOSARI 091/002 BATURRADEN-  
Batunraden\*Kab. Banyumas-JAWA  
TENGAH      Waktu Validasi : 18-05-2023 06:44:53

Diagnosa : x      Dokter Pengirim : ELMA LAENI BAROKAH, dr.

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan
HEMATOLOGI			
Darah Lengkap			
Hemoglobin	L 12.7	g/dL	13.4 - 17.3

Surat keterangan dari RS Margono pada 18 Mei menunjukkan diagnosa “x” pada korban.

